KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Sekretariat Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi atas pelaksanaan kinerja pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara selama periode tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan hasil capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023 berdasarkan realisasi dan capaian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Kementerian Sekretariat Negara yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan pada masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2024
Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Sekretariat Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2024

Inspektur

Iman Suharjo

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel v

Daftar Foto dan Gambar vii

BAB I PENDAHULUAN 1
- A. Latar Belakang 1
- B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara 2
  - 1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara 2
  - 2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara 2
- C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara 3
- D. Sumber Daya Manusia Aparatur 4
- E. Aspek Strategis 6
- F. Permasalahan Utama 7
- G. Sistematika Penyajian Laporan 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
- A. Rencana Strategis 9
  - 1. Visi Kementerian Sekretariat Negara 9
  - 2. Misi Kementerian Sekretariat Negara 9
  - 3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara 10
  - 4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara 10
  - 5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara 12
  - 6. Program Kementerian Sekretariat Negara 13
- B. Perjanjian Kinerja 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17
- A. Capaian Kinerja Tujuan 17
  - 1. Formulasi Pengukuran Kinerja Tujuan 17
  - 2. Capaian Kinerja Tujuan 19
- B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19
  - 1. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama 19
  - 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19
- C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama 22
  - 1. Sasaran "Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas" 22
    - IKU.1 Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden 22
    - IKU.2 Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional 27
  - 2. Sasaran "Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas" 32

IKU.3 Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden 32
IKU.4 lndeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden 34
IKU.5 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti 41
3. Sasaran "Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif" 43
IKU.6 Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular..... 43
IKU.7 Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri..... 46
IKU.8 Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri 48
4. Sasaran "Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas" 49
IKU.9 Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri 50
IKU.10 Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan..... 53
5. Sasaran "Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan" 55
IKU.11 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden 55
IKU.12 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden 57
IKU.13 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden..... 59
IKU.14 Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden 62
6. Sasaran "Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi" 63
IKU.15 Indeks Reformasi Birokrasi..... 64
IKU.16 Indeks Sistem Merit..... 68
IKU.17 Indeks Profesionalitas ASN 69
IKU.18 Hasil Evaluasi Kelembagaan..... 71
IKU.19 Indeks Maturitas SPBE..... 72
7. Sasaran "Pengendalian internal yang efektif" 74
IKU.20 Tingkat Maturitas SPIP..... 74
8. Sasaran "Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel" 76
IKU.21 Nilai Akuntabilitas Kinerja..... 76
IKU.22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara..... 77
9. Sasaran "Pelaksanaan tugas khusus yang optimal" 79
IKU.23 Persentase capaian kinerja tugas khusus..... 79
D. Perbandingan Capaian Kinerja 80
1. Capaian Kinerja Tahun 2020 80
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023..... 81
E. Akuntabilitas Keuangan 82
1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Program 82
2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis 83
F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 86

1. Keuangan 86
2. Sarana dan Prasarana 86
3. Sumber Daya Manusia 86
G. Pemanfaatan Informasi Kinerja 87
1. Perencanaan Kinerja 87
2. Peningkatan Kinerja 87
H. Kinerja Lainnya 87
I. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 88

BAB IV PENUTUP 90
A. Kesimpulan 90
B. Upaya ke Depan 90

LAMPIRAN A PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2023

LAMPIRAN B MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Daftar Tabel

TABEL 1 KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENURUT JENIS JABATAN 5

TABEL 2 TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024..... 11

TABEL 3 PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2023..... 13

TABEL 4 PENYESUAIAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2021-2023 16

TABEL 5 FORMULASI PENGUKURAN KINERJA TUJUAN 17

TABEL 6 CAPAIAN KINERJA TUJUAN 19

TABEL 7 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020 20

TABEL 8 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021-2022 20

TABEL 9 KELUARAN ANALISIS PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 22

TABEL 10 KELUARAN ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM..... 28

TABEL 11 KELUARAN ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN 33

TABEL 12 KELUARAN ANALISIS KEBIJAKAN KEPADA WAKIL PRESIDEN 34

TABEL 13 KELUARAN ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN MENURUT JENIS PERMASALAHAN 41

TABEL 14 KEGIATAN PELATIHAN PROGRAM KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR 44

TABEL 15 RINCIAN HASIL PENILAIAN EFEKTIVITAS PROGRAM KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR 45

TABEL 16 KELUARAN ANALISIS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI..... 47

TABEL 17 RINCIAN HASIL PENILAIAN EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI..... 47

TABEL 18 RINCIAN HASIL PENILAIAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI..... 48

TABEL 19 KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN, DAN PERSONEL TNI DAN POLRI 50

TABEL 20 KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN..... 53

TABEL 21 KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 55

TABEL 22 KELUARAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN 57

TABEL 23 KELUARAN LAYANAN PERS DAN MEDIA KEPADA PRESIDEN..... 58

TABEL 24 KELUARAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA WAKIL PRESIDEN 58
TABEL 25 KELUARAN NOTULA KEGIATAN WAKIL PRESIDEN 58
TABEL 26 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI, DATA, DAN DOKUMENTASI KEGIATAN PRESIDEN 60
TABEL 27 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI, DATA, DAN DOKUMENTASI KEGIATAN WAKIL PRESIDEN 60
TABEL 28 KELUARAN KEGIATAN PENGAMANAN VVIP 62
TABEL 29 HASIL PENILAIAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI65
TABEL 30 HASIL PENILAIAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI66
TABEL 31 HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 68
TABEL 32 HASIL PENILAIAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 70
TABEL 33 HASIL PENILAIAN EVALUASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 71
TABEL 34 HASIL PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP DI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 75
TABEL 35 HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 77
TABEL 36 CAPAIAN IKU TAHUN 2020 80
TABEL 37 CAPAIAN IKU TAHUN 2021-2023 81
TABEL 38 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2020 83
TABEL 39 RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM TAHUN 2021-2023 83
TABEL 40 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020 83
TABEL 41 RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021-2023 84
TABEL 42 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 89

Daftar Foto dan Gambar

FOTO 1 KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA PENGUKUHAN KDEKS PROVINSI GORONTALO, 14 APRIL 2023. 35
FOTO 2 PERTEMUAN WAPRES DENGAN PARA PENGUSAHA TIONGKOK, 15 SEPTEMBER 2023 . 36
FOTO 3 RAPAT PLENO TINGKAT MENTERI TENTANG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (PPKE), 24 MEI 2023..... 37
FOTO 4 DIALOG LINTAS AGAMA, 27 NOVEMBER 2023 38
FOTO 5 RAPAT EVALUASI DAN KEMAJUAN PELAKSANAAN DBON, 30 MEI 2023 39

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 4
GAMBAR 2 KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN..... 5

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara selama Tahun Anggaran 2023. Laporan ini dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja secara berkesinambungan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja. Perencanaan kinerja pada tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023. Dokumen perencanaan kinerja selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023. Adapun realisasi kinerja dinilai menggunkan formulasi pengukuran indikator kinerja yang dimuat dalam manual indikator kinerja Kementerian Sekretariat Negara.

Penyajian laporan dan analisis atas capaian kinerja dilakukan secara komprehensif, yang meliputi:
1. capaian kinerja *output*;
2. capaian kinerja *outcome;*
3. faktor pendukung keberhasilan; dan
4. permasalahan/kendala dan solusi.

Pada bagian akhir Laporan Kinerja, akan disajikan kesimpulan dan upaya ke depan yang akan ditempuh Kementerian Sekretariat Negara untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

1. Kedudukan Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara merupakan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

a) pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
b) pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
c) pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
d) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
e) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;

f) pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;

g) pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

h) koordinasi dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

i) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

j) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;

k) penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;

l) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan

m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

C. Susunan Organisasi Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Sekretariat Presiden;
3. Sekretariat Wakil Presiden;
4. Sekretariat Militer Presiden;
5. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum;
6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
7. Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
8. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;
11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan;
13. Inspektorat; dan
14. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

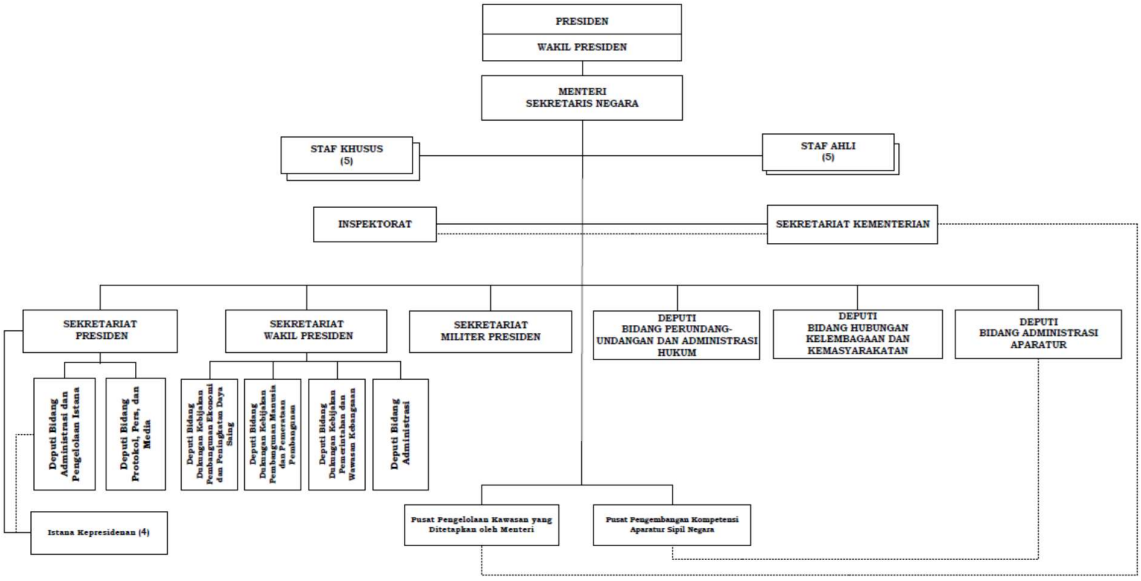

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Kementerian Sekretariat Negara mengelola 2 Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian, yaitu:

1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno; dan
2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.

D. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kementerian Sekretariat Negara didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 1.818 orang per 31 Desember 2023. Dari jumlah tersebut, aparatur berjenis kelamin pria sebanyak 1.092 orang atau 60,07% dan aparatur berjenis kelamin wanita sebanyak 726 orang atau 39,93%.

Ditinjau dari kapasitas sumber daya manusia apatur, sebanyak 18 orang berpendidikan S3, 465 orang berpendidikan S2, 682 orang berpendidikan S1/D4, 172 orang berpendidikan Diploma (D1-D3), dan 481 orang berpendidikan SMA ke bawah.

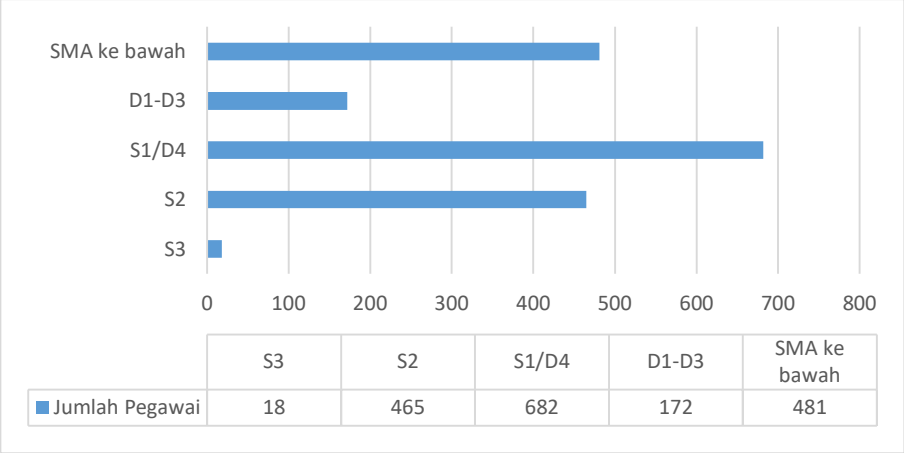

GAMBAR 2
KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Berdasarkan jenis jabatan, aparatur Kementerian Sekretariat Negara per 31 Desember 2023 menduduki 225 jabatan struktural, 586 jabatan fungsional keahlian, 114 jabatan fungsional keterampilan, dan 893 jabatan fungsional umum.

TABEL 1
KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MENURUT JENIS JABATAN

JABATAN		JUMLAH
Struktural		**225**
1.	Eselon I	21
2.	Eselon II	51
3.	Eselon III	45
4.	Eselon IV	108
Fungsional Keahlian		**586**
1.	Ahli Utama	5
2.	Ahli Madya	119
3.	Ahli Muda	296
4.	Ahli Pertama	166
Fungsional Keterampilan		**114**
1.	Penyelia	23
2.	Mahir	35
3.	Terampil	56
4.	Pemula	-
Pelaksana		**893**

E. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Sekretariat Negara melakukan kegiatan yang bersifat strategis, seperti:

1. melaksanakan 2 (dua) agenda pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yakni:
   a) agenda pembangunan ke-2, "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan"

      Kementerian Sekretariat Negara menjadi salah satu instansi yang menjadi penanggung jawab dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), khususnya dalam hal penyiapan regulasi dan kerangka kebijakan tentang IKN

   b) agenda pembangunan ke-7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam, dan Transformasi Pelayanan Publik"

      mendukung proyek prioritas strategis (*major project*) dalam bingkai penyelenggaraan Program Prioritas "Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri". Proyek strategis tersebut secara konkrit dilaksanakan melalui kegiatan strategis kerja sama selatan-selatan; dan
2. mengoordinasikan secara administratif anggaran lembaga lain, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden, Pasukan Pengamanan Presiden, dan Kantor Staf Presiden.

Disamping melaksanakan kegiatan strategis di atas, pada tahun 2023 Kementerian Sekretariat Negara berperan aktif menyukseskan kebijakan/program strategis nasional sebagai berikut.

1. Persiapan dan Penyelenggaraan Penerimaan Delegasi para Kepala Negara/Pemerintahan/Pimpinan Organisasi Internasional pada Konferensi Tingkat Tinggi Ke-42 Association of South East Asian Nations (ASEAN) Tahun 2023
2. Persiapan dan Penyelenggaraan Penerimaan Delegasi para Kepala Negara/Pemerintahan/Pimpinan Organisasi Internasional pada Konferensi Tingkat Tinggi Ke-43 Association of South East Asian Nations (ASEAN) Tahun 2023
3. Persiapan dan Penyelenggaraan Penerimaan Delegasi Para Kepala Negara/Pemerintahan/Pimpinan Organisasi Internasional pada Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (AIS) Forum Tahun 2023
4. Pengoordinasian anggaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022.

F. Permasalahan Utama

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pencapaian kinerja selama tahun 2023, antara lain:

1. Perubahan pola kerja aparatur secara nasional sehubungan dengan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional

   Pelaksanaaan tugas pada unit kerja yang mengalami pengalihan jabatan secara umum membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pola kerja baru. Tantangan ini sekaligus dapat menjadi peluang bagi organisasi untuk mewujudkan birokrasi yang lincah dan proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
2. Terdapat sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi

   Sistem informasi yang tidak terintegrasi mengakibatkan repetisi pemasukan dan pengolahan data yang dapat menguras sumber daya organisasi. Selain itu, disintegrasi sistem informasi juga mengurangi keandalan data, yang diukur menurut kriteria CIA, yaitu *Confidentiality* (akses data hanya oleh pihak yang berkepentingan), dan *Integrity* (keutuhan dan kelengkapan data), dan *Availability* (data dapat diakses setiap saat).
3. Belum meratanya kompetensi aparatur

   Kompetensi aparatur yang belum merata berpotensi untuk menghambat terwujudnya pelaksanaan kerja sama lintas unit kerja internal dan eksternal yang sinergis. Keterlambatan penyelesaian tugas pada suatu unit dapat mengganggu kinerja di unit lain.
4. Belum terdapat jadwal penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional oleh instansi pembina pada beberapa jabatan fungsional tertentu

   Keikutsertaan dalam uji kompetensi pejabat fungsional merupakan syarat dalam melaksanakan pembinaan karir pegawai yang menduduki jabatan fungsional. Akibatnya, perencanaan dan pembinaan karir pegawai yang menduduki jabatan fungsional menjadi tidak optimal.

G. Sistematika Penyajian Laporan

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022 adalah sebagaimana berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat penjelasan umum tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis, permasalahan utama, dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, memuat pengukuran capaian kinerja sasaran, analisis capaian kinerja sasaran dan IKU, perbandingan kinerja dan anggaran sesuai dengan PK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023, efisiensi sumberdaya, pemanfaatan informasi kinerja.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan umum dan upaya perbaikan kinerja di masa datang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan tahapan target pembangunan yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama, Program, dan Target Tahunan.

1. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut:

> ***"Kementerian Sekretariat Negara yang berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."***

Dengan visi tersebut, Kementerian Sekretariat Negara secara strategis akan melakukan berbagai upaya perubahan berkelanjutan guna menciptakan organisasi yang menjadi teladan atau dapat ditiru oleh organisasi lain, berintegritas, andal, inovatif, dan kolaboratif dalam mendukung terwujudnya visi Presiden untuk menciptakan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong berbasiskan pemanfaatan SDM unggul.

2. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara, ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut.

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, responsif, dan inovatif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;

2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media serta koordinasi pengamanan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara.

3. Tujuan Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan strategis ini merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman**;** dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara

Melalui kajian yang menyeluruh dan dengan memperhatikan indikator tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis untuk Tujuan "Terwujudnya Hasil Analisis yang Berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara"**
    a. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
    b. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas.
    c. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif.
    d. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas.

2. **Sasaran Strategis untuk Tujuan "Terselenggaranya Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang Berkualitas, Lancar, dan Aman"**

   Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan.

3. **Sasaran Strategis untuk Tujuan "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara"**

   a. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi.

   b. Pengendalian internal yang efektif.

   c. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.

   d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Untuk mengukur capaian sasaran-sasaran strategis di atas, disusun Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara berikut dengan target jangka menengahnya. Penjabaran keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, dan IKU dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

TABEL 2
TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2020-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden
			2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional
		2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden
			4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden
			5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti
		3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular
			7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
		perjalanan dinas luar negeri yang efektif	8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri
		4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri
			10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden
			12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden
			13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden
			14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi
			16. Indeks Sistem Merit
			17. Indeks Profesionalitas ASN
			18. Hasil Evaluasi Kelembagaan
			19. Indeks Maturitas SPBE
		7. Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas SPIP
		8. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja
			22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara
		9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus

5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Sebagai langkah awal dalam penyusunan program, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

1. Pengembangan cara berpikir dan cara kerja yang adaptif, inovatif, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal organisasi, melalui tata kelola berbasis manajemen resiko yang didukung teknologi mutakhir.

   Langkah konkret strategi ditekankan pada transformasi digital, meliputi perubahan pola pikir dan cara kerja analog menjadi digital termasuk pengembangan talenta agar memiliki karakter pembelajar yang kuat, pembangunan Kantor Kementerian Sekretariat Negara berbasis teknologi terkini, dan pengambilan kebijakan yang didasarkan pada data (*data driven policy making*).

2. Penguatan kelembagaan dan penyempurnaan bisnis proses dengan dukungan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

   Langkah konkret strategi ditekankan pada deregulasi dan debirokratisasi, serta pengembangan ekosistem inovasi.

3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara, melalui:
   a. pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan berkesinambungan;
   b. penerapan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen SDM secara terpadu;
   c. penataan kelembagaan yang dilakukan melalui: pemetaan kembali tugas fungsi sesuai mandat perundang-undangan dan sinkronisasi tugas, fungsi, dan pemisahan kewenangan yang makin jelas antara unit-unit organisasi di lingkungan Kantor Kepresidenan; dan
   d. perluasan penerapan *e-government* dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan, komunikasi, dan berbagi.

6. Program Kementerian Sekretariat Negara

Setelah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi, arah kebijakan dan strategi, serta hasil perumusan restrukturisasi program bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020-2024 melaksanakan 2 (dua) program, yaitu:
1. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 3
PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, arnnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,95 Skala 4
	4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,42 Skala 4
	5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	38%
Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,3 Skala 5
	7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,3 Skala 5
	8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,62 Skala 5
Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	3,00 Skala 4
	10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tandajasa, dan tanda kehormatan	3,00 Skala 4
Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,83 Skala 6
	12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73 Skala 6
	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,63 Skala 6
	14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,3 Skala 6
Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi	82,06
	16. Indeks Sistem Merit	Sangat Baik
	17. Indeks Profesionalitas ASN	72
	18. Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5 (61)
	19. Indeks Maturitas SPBE	Baik
Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas SPIP	3,27 (Level 3)
Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,12 (BB)
	22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat	WTP
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%

Untuk melaksanakan kinerja di atas, alokasi anggaran awal yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut.

1. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp1.283.457.160.000,00.
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.326.292.621.000,00.

Dalam pelaksanaannya, anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023 mengalami penyesuaian. Uraian penyesuaian alokasi anggaran awal dan akhir selama periode kinerja tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut.

TABEL 4
PENYESUAIAN ALOKASI ANGGARAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2021-2023

Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Alokasi Awal (Rupiah)	Penyesuaian (Rupiah)	Alokasi Akhir (Rupiah)	Alokasi Awal (Rupiah)	Penyesuaian (Rupiah)	Alokasi Akhir (Rupiah)	Alokasi Awal (Rupiah)	Penyesuaian (Rupiah)	Alokasi Akhir (Rupiah)
Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	**739.714.928.000**	**369.721.426.000**	**1.109.436.354.000**	**664.408.545.000**	**1.680.929.827.000**	**2.345.338.372.000**	**1.283.457.160.000**	**1.863.358.307.000**	**3.108.091.368.000**
• Penghematan belanja		(67.127.632.000)			-			-	
• Pengembalian automatic adjustment		-			(926.198.000)			-	
• Anggaran Belanja Tambahan BUN		436.976.836.000			1.675.408.744.000			1.918.597.236.000	
• Revisi K/L		(127.778.000)			6.451.281.000			(66.863.709.000)	
• Hibah luar negeri		-			-			11.624.780.000	
Program Dukungan Manajemen	**1.201.343.194.000**	**4.094.678.000**	**1.205.437.872.000**	**1.233.047.816.000**	**52.923.792.000**	**1.285.971.608.000**	**1.326.292.621.000**	**141.584.208.000**	**1.467.876.829.000**
• Penghematan belanja		(69.876.871.000)			-			-	
• Pengembalian automatic adjustment		-			(18.046.805.000)			(44.660.681.000)	
• Tambahan anggaran belanja PNBP		-			66.000.000			14.429.776.000	
• Penggunaan saldo kas BLU		65.375.372.000			59.581.357.000			104.951.403.000	
• Anggaran Belanja Tambahan BUN		9.861.373.000			17.774.521.000			-	
• Revisi K/L		(1.265.196.000)			(6.451.281.000)			66.863.710.000	
JUMLAH	**1.941.058.122.000**	**373.816.104.000**	**2.314.874.226.000**	**1.897.456.361.000**	**1.733.853.619.000**	**3.631.309.980.000**	**2.609.749.781.000**	**2.004.942.515.000**	**4.575.968.197.000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tujuan

1. Formulasi Pengukuran Kinerja Tujuan

Kinerja tujuan diukur berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Tujuan. Adapun pengukuran Indikator Tujuan dilakukan berdasarkan nilai rata-rata dari capaian Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Tujuan. Penjabaran formulasi pengukuran kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

TABEL 5
FORMULASI PENGUKURAN KINERJA TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR TUJUAN
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	$\left[\sum_{i=1}^{10} Capaian\ IKU_i\right] x\ \frac{1}{10}$ 1: Capaian IKU "Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden" 2: Capaian IKU "Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional" 3: Capaian IKU "Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden" 4: Capaian IKU "Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden" 5: Capaian IKU "Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti" 6: Capaian IKU "Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular" 7: Capaian IKU "Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri" 8: Capaian IKU "Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri"

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR TUJUAN
		9: Capaian IKU "Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri" 10: Capaian IKU "Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan"
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	$\left[\sum_{i=11}^{14} Capaian\ IKU_i\right] x\ \frac{1}{4}$ 11: Capaian IKU "Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden" 12: Capaian IKU "Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden" 13: Capaian IKU "Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden" 14: Capaian IKU "Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden"
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	$\left[\sum_{i=15}^{23} Capaian\ IKU_i\right] x\ \frac{1}{9}$ 15: Capaian IKU "Indeks Reformasi Birokrasi" 16: Capaian IKU "Indeks Sistem Merit" 17: Capaian IKU "Indeks Profesionalitas ASN" 18: Capaian IKU "Hasil Evaluasi Kelembagaan" 19: Capaian IKU "Indeks Maturitas SPBE" 20: Capaian IKU "Tingkat Maturitas SPIP" 21: Capaian IKU "Nilai Akuntabilitas Kinerja" 22: Capaian IKU "Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara" 23: Capaian IKU "Persentase capaian kinerja tugas khusus"

2. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian indikator tujuan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 6
CAPAIAN KINERJA TUJUAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	-	-	-	-	-	-
	Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%	100%	-	-	-	-	-	-
Terwujudnya hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	Persentase hasil analisis yang berkualitas bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	Persentase kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, lancar, dan aman	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	Persentase tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Kinerja Sasaran Strategis diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam melakukan pengukuran, ditetapkan formulasi pengukuran IKU Kementerian Sekretariat Negara yang dimuat dalam Manual Indikator Kinerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana terlampir.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Penyajian capaian sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

Pengukuran kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020 mengacu kepada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Capaian Sasaran Strategis tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 7
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2020
Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	100%
Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%

SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021-2023

Pengukuran kinerja sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2021 dan 2022 mengacu kepada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Capaian Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 8
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2021-2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	3. Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,72 Skala 4	3,00 Skala 4	100%	2,84 Skala 4	3,11 Skala 4	109%	2,95 Skala 4	3,10 Skala 4	105,08%
	4. Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,04 Skala 4	3.67 Skala 4		3,28 Skala 4	3,72 Skala 4	113%	3,42 Skala 4	3,7 Skala 4	108,09%
	5. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	20%	24,97%		47%	60,6%	163%	38%	51,56%	107,42%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	yang ditindaklanjuti									
3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	6. Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,1 Skala 5	4,00 Skala 5	100%	3,2 Skala 5	4,74 Skala 5	148%	3,3 Skala 5	4.43 Skala 5	134,24%
	7. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,1 Skala 5	4,18 Skala 5		3,2 Skala 5	3,86 Skala 5	120%	3,3 Skala 5	3,78 Skala 5	114,55%
	8. Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,58 Skala 5	4,39 Skala 5		3,6 Skala 5	3,97 Skala 5	110%	3,62 Skala 5	4 Skala 5	100,50%
4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	9. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,83 Skala 4	3.50 Skala 4	100%	2,91 Skala 4	3,55 Skala 4	122%	3,00 Skala 4	3,58 Skala 4	119,47%
	10. Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	2,92 Skala 4	3.64 Skala 4		2,96 Skala 4	3,49 Skala 4	117%	3,00 Skala 4	3,7 Skala 4	123,33%
5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	11. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,78 Skala 6	5,18 Skala 6	100%	4,83 Skala 6	5,26 Skala 6	109%	4,83 Skala 6	5,34 Skala 6	110,57%
	12. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,68 Skala 6	5,29 Skala 6		4,73 Skala 6	5,22 Skala 6	110%	4,73 Skala 6	5,27 Skala 6	114,43%
	13. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,58 Skala 6	5,21 Skala 6		4,63 Skala 6	5,15 Skala 6	111%	4,63 Skala 6	5,37 Skala 6	116%
	14. Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,25 Skala 6	5,28 Skala 6		4,27 Skala 6	5,59 Skala 6	130%	4,3 Skala 6	5,33 Skala 6	123,95%
6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	15. Indeks Reformasi Birokrasi	65,63	82,82	100%	82	86,03	104%	82,06	87,7	106,87%
	16. Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
	17. Indeks Profesionalitas ASN	64	72		68	78,6	115%	72	82,97	115,24%
	18. Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5	P4 dari P5		P3 dari P5 (55)	64,1	116%	P4 dari P5 (61)	88,57	145,2%
	19. Indeks Maturitas SPBE	Baik	Baik		Baik	Baik	100%	Baik	Baik	100%
7. Pengendalian internal yang efektif	20. Tingkat Maturitas SPIP	3,17	3,38	100%	3,22 (Level 3)	3,9 (Level 3)	123%	3,27 (Level 3)	3,97 (Level 3)	121,41%
8. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	21. Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,04	77,06	100%	76,08 (BB)	78,53	103%	76,12 (BB)	82,04	107,78%
	22. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP		WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	23. Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Sasaran "Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas"

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

IKU.1 Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden; dan

IKU.2 Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.

IKU.1 Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.1	Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) IKU ini berupa jumlah analisis RPUU yang disampaikan kepada Presiden sebanyak 205 analisis. Rincian keluaran analisis RPUU selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 9
KELUARAN ANALISIS PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	HASIL ANALISIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH 2022	JUMLAH 2023
1.	Rancangan Undang-Undang	29	22
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	2	-
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah	63	67
4.	Rancangan Peraturan Presiden	134	82
5.	Rancangan Keputusan Presiden	27	30
6.	Rancangan lnstruksi Presiden	9	4
	Total	**264**	**205**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keluaran kinerja berupa 205 analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden seluruhnya digunakan dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, capaian kinerja IKU ini sebesar 100%.

Hasil analisis yang digunakan dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut.

1. Analisis atas 22 Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi Undang-Undang, antara lain:
   a) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
   b) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence*) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence*).
   c) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation*).
   d) Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
   e) Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
   f) Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

g) Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
h) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
i) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 tentang *Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

2. Analisis atas 67 Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah, antara lain:
   a) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
   b) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.
   c) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.
   d) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah.
   e) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
   f) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

3. Analisis atas 82 Rancangan Peraturan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, antara lain:
   a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan.
   b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
   c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
   e) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.
   f) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan.
   g) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the United Arab Emirates*) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the United Arab Emirates*).
   h) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
   i) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

j) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
k) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

4. Analisis atas 30 Rancangan Keputusan Presiden yang akan ditetapkan menjadi Keputusan Presiden, antara lain:
   a) Rancangan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan yang telah ditetapkan menjadi Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
   b) Rancangan Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional yang telah ditetapkan menjadi Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional.
   c) Rancangan Keputusan Presiden tentang Hari Kebaya Nasional yang telah ditetapkan menjadi Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional.
   d) Rancangan Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang telah ditetapkan menjadi Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

5. Analisis atas 4 Rancangan Instruksi Presiden yang akan ditetapkan menjadi Instruksi Presiden:
   a) Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan menjadi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.
   b) Rancangan Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang telah ditetapkan menjadi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
   c) Rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
   d) Rancangan Instruksi Presiden tentang Dukungan Penyelenggaraan *Federation Internationale De Football Association Under 17 World Cup* Tahun 2023 yang telah ditetapkan menjadi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Dukungan Penyelenggaraan Federation Internationale De Football Association Under 17 World Cup Tahun 2023.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik antar unit kerja terkait.
3. Koordinasi yang baik dengan Kementerian dan/atau Lembaga dan/atau *stakeholders* lainnya;
4. Tersedianya dukungan teknologi dan sistem informasi yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain: *Big Data Analytics* Perundang-undangan, JDIH Kementerian Sekretariat Negara, dan *cloud services*.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan dalam melakukan analisis rancangan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya

   Untuk mengatasinya, organisasi berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, diantaranya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penerimaan magang dan sebagainya.

2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan tergantung mitra kerja pemrakarsa dan/atau instansi lain.

   Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dan instansi terkait.

IKU.2 Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.2	Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) IKU ini berupa jumlah analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang disampaikan kepada Presiden sebanyak 516 analisis. Rincian keluaran analisis selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 10
KELUARAN ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM

NO.	ANALISIS PERKARA/PERMOHONAN/ PERMASALAHAN/KAJIAN	JUMLAH
1.	Litigasi: - Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi (151 perkara) - Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung (13 perkara) - Gugatan Perdata (33 Perkara) - Gugatan Tata Usaha Negara (12 perkara)	209
2.	Permasalahan Hukum: - Perlindungan Hukum (151 perkara) - Bantuan Hukum (17 kajian) - Permohonan terkait grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan (7 kajian) - Permasalahan terkait grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan (77 permasalahan) - Pertimbangan kewarganegaraan (6 pertimbangan DPR) - Permasalahan kewarganegaraan (15 permasalahan) - Permohonan ekstradisi (1 kajian)	274
3.	Penyelesaian Rancangan Keppres/Surat - Grasi (7 Rancangan Keppres) - Pengabulan kewarganegaraan (20 Rancangan Keppres) - Kehilangan kewarganegaraan (5 Rancangan Keppres) - Penolakan pewarganegaraan (1 Surat Mensesneg)	33
	TOTAL	**516**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keluaran kinerja berupa 516 analisis dan pendapat hukum yang disampaikan kepada Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden. Dengan demikian, capaian kinerja IKU ini sebesar 100%.

1. Analisis dan/atau pendapat hukum terkait Litigasi sebanyak 209 perkara/permohonan/permasalahan/kajian, meliputi:
   a) Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi sebanyak 151 permohonan/perkara, antara lain:
      1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor 1/PUU-XXI/2023 tanggal 4 Januari 2023);

2) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023 tanggal 19 Januari 2023);
3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 tanggal 11 April 2023); dan
4) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Permohonan Uji Materiil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Mahkamah Konstitusi (Register Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 15 Agustus 2023).

b) Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung sebanyak 18 permohonan/perkara, antara lain:
1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Permohonan Uji Formil dan Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, di Mahkamah Agung (Register Perkara Nomor 6 P/HUM/2023 tanggal 15 Februari 2023);
2) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Permohonan Uji Formil dan Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, di Mahkamah Agung (Register Perkara Nomor 13 P/HUM/2023 tanggal 15 Maret 2023);
3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Permohonan Uji Materiil atas Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Mahkamah Agung (Register Perkara Nomor 36 P/HUM/2023 tanggal 14 Agustus 2023); dan
4) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Permohonan Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, di Mahkamah Agung (Register Perkara Nomor 42 P/HUM/2023 tanggal 21 September 2023).

c) Gugatan Perdata sebanyak 33 permohonan/perkara, antara lain:
1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Rgt di Pengadilan Negeri Rengat;
2) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Psr di Pengadilan Negeri Pasuruan;
3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Perkara Perdata Nomor

66/PDT_G/2023/PN.TSM di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A; dan

4) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Perkara Perdata Nomor 408/Pdt G/2023/PN.Mnd di Pengadilan Negeri Manado.

d) Gugatan Tata Usaha Negara sebanyak 12 permohonan/perkara, antara lain:
   1) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2023/PTUN-JKT. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
   2) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 30/G/TF/2022/ PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
   3) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 274/G/TF/2022/PTUN-JKT. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
   4) Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara atas nama Presiden untuk Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 542/G/TF/2023/ PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Analisis dan/atau pendapat hukum terkait Permasalahan Hukum sebanyak 274 perkara/permasalahan/pertimbangan/kajian, meliputi:
   a) Perlindungan Hukum sebanyak 151 permohonan, antara lain:
      1) Penyampaian kembali Permohonan Penetapan atas keberatan yang Tidak Ditanggapi Mengenai Rencana Penetapan Lokasi/Konsultasi Publik Pengadaan Tanah untuk Tol Solo-Yogyakarta-NYIA.
      2) Banding Administratif PT Agrilindo Estate terkait Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
      3) Penerusan Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2021/PTUN-BL *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 252/B/2021/PT.TUN.MDN *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2022.
      4) Penerusan Permohonan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 1/G/TF/2022/PTUN.PBR.
   b) Bantuan Hukum sebanyak 17 kajian, antara lain:
      1) Permohonan Kajian dan Pendapat Hukum Putusan Peninjauan Kembali II Mahkamah Agung Nomor 815 PK/PDT/2018;
      2) Telaahan terkait Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Persetujuan Hakim Agung atas nama Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.;
      3) Masukan terkait Permohonan Perlindungan Hukum PT IndobuildCo kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
      4) Perkembangan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2896 K/PDT/2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 465/PDT/2008/PT.DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. terhadap Aset Yayasan Beasiswa Supersemar
   c) Permohonan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan sebanyak 7 kajian, antara lain:

1) Permintaan Kajian terkait Permohonan Grasi Terpidana Mati ROSEHAN.
2) Permintaan Kajian terkait Permohonan Grasi Terpidana Mati BOY CANDRA.
3) Permintaan Kajian terkait Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara bagi 8 Orang Narapidana.
4) Permintaan Kajian terkait Pemberian Amnesti untuk Sdr. Heri Budiawan alias Budi Pego.

d) Permasalahan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan sebanyak 77 permasalahan, antara lain:
1) Permohonan Grasi Terpidana AZIM ANTONI NOREGA JAIZ als AZIM bin MAT JAIZ;
2) Permohonan Grasi Terpidana DJOEN KHIAN Als KERITING anak dari LIONG KIE FAT (alm);
3) Permohonan Grasi Terpidana Ari Ismanto bin Tukirin dan Permohonan Amnesti Terpidana Kusnadi bin Sadiyo (alm)
4) Permohonan Pembebasan Bersyarat Atas Nama SANTI WIRDA, S.Pd., M.Pd bin SUIN
5) Kajian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Permohonan Grasi Terpidana ARI ISMANTO bin TUKIRIN dll. (Sebanyak 7 Orang)

e) Pertimbangan kewarganegaraan sebanyak 6 pertimbangan, antara lain:
1) Permintaan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Penelitian Badan Intelijen Negara Terhadap Usulan Permohonan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Nama Sdr. Jerome Anthony Beane Jr (berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006).
2) Permintaan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Penelitian Badan Intelijen Negara Terhadap Usulan Permohonan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Nama Sdr. Jerome Anthony Beane Jr (berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006).

f) Permasalahan kewarganegaraan sebanyak 15 permasalahan, antara lain:
1) Permohonan Memperoleh Kewarganegaraan RI Atas Nama Sdr. Ali
2) Permohonan Memperoleh Kewarganegaraan RI Atas Nama Sdr. Maleque MD Abdul (Warga Negara Bangladesh)
3) Permohonan Salinan Keputusan Presiden Nomor 5/PWI Tahun 2005 Antara Lain Atas Nama Sdr. Ahmad Mahmoudian

g) Permohonan ekstradisi sebanyak 1 kajian yaitu permohonan ekstradisi atas nama Andrius Reklys, Warga Negara Lituania.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. Komitmen pimpinan dalam mendukung penyiapan analisis dan penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik antar unit kerja terkait.
3. Koordinasi yang baik dengan Kementerian dan/atau Lembaga dan/atau *stakeholders* lainnya;

4. Tersedianya dukungan teknologi dan sistem informasi yang digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain: *Big Data Analytics* Perundang-undangan, JDIH Kementerian Sekretariat Negara, dan *cloud services*.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan dalam melakukan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya

   Untuk mengatasinya, organisasi berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, diantaranya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penerimaan magang dan sebagainya.

2. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional tergantung Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.

   Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.

2. Sasaran "Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas"

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

IKU.3 Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden

IKU.4 Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden

IKU.5 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti.

IKU.3 Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.3	Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,72 Skala 4	3,00 Skala 4	100%	2,84 Skala 4	3,11 Skala 4	109%	2,95 Skala 4	3,10 Skala 4	105,08%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) kinerja selama tahun 2023 sebanyak 916 memorandum analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang dilaporkan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rincian keluaran tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 11
KELUARAN ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN

NO.	ANALISIS HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN	JUMLAH 2022	JUMLAH 2023
1.	Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga negara dan lembaga pemerintah	533	568
2.	Penyampaian saran dan pertimbangan terkait permohonan dan/atau aspirasi dari lembaga nonpemerintah	366	348
	Total	**899**	**916**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari 916 keluaran kinerja di atas adalah "Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden". Hasil pengukuran indeks kualitas analisis pada tahun 2023 adalah sebesar 3,10 Skala 4 dari target kinerja 2,95 Skala 4. Hasil capaian kinerja *outcome* tersebut, seluruhnya digunakan dalam pelaksanaan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan oleh Presiden/Wakil Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Peran strategis organisasi dan dukungan serta motivasi dari pimpinan.
2. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan adaptif.
3. Terselenggaranya koordinasi dan kolaborasi yang sinergis dengan unit kerja internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan penanganan surat-surat yang disampaikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU, antara lain:

1. Masih terdapat kendala untuk memperoleh kelengkapan data terhadap surat yang disampaikan oleh mitra kerja kepada Presiden RI.

   Solusi yang dilakukan yakni melakukan koordinasi dengan mitra kerja untuk segera melengkapi data terhadap surat permohonan yang disampaikan ke Presiden RI.

2. Meningkatnya dinamika kegiatan para mitra kerja paska Pandemi Covid-19.

   Solusi yang dilakukan yakni menyesuaikan kegiatan dengan mengutamakan kegiatan yang bersifat prioritas.

IKU.4 Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.4	Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,04 Skala 4	3.67 Skala 4	100%	3,28 Skala 4	3,72 Skala 4	113%	3,42 Skala 4	3,7 Skala 4	108,09%

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja keluaran (*output*) berupa analisis kebijakan yang disampaikan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Wakil Presiden. Jumlah analisis kebijakan pada tahun 2023 sebanyak 1.787 dokumen, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 12
KELUARAN ANALISIS KEBIJAKAN KEPADA WAKIL PRESIDEN

NO.	ANALISIS KEBIJAKAN KEPADA WAKIL PRESIDEN	JUMLAH 2023
1.	**Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing**	**541**
	• Ekonomi dan Keuangan	240
	• Infrastruktur, Ketahanan Energi, dan Sumber Daya Alam	172
	• Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	129
2.	**Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan**	**792**
	• Penanggulangan Kemiskinan	246
	• Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	239
	• Pembangunan Sumber Daya Manusia	307
3.	**Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan**	**454**
	• Hubungan Luar Negeri	112
	• Politik, Hukum, dan Otonomi Daerah	127
	• Tata Kelola Pemerintahan	105
	• Wawasan Kebangsaan, Pertahanan, dan Keamanan	110
	Total	**1.787**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari 1.787 keluaran kinerja di atas adalah "lndeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden". Hasil pengukuran indeks kualitas analisis pada tahun 2023 adalah sebesar 3,70 Skala 4 dari target kinerja 3,42 Skala 4. Hasil capaian kinerja *outcome* tersebut, seluruhnya digunakan oleh Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan.

Beberapa hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden antara lain:

1. Laporan analisis di bidang pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

FOTO 1 Kunjungan Kerja ke Provinsi Gorontalo dalam Rangka Pengukuhan KDEKS Provinsi Gorontalo, 14 April 2023.

Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020, Wakil Presiden menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi syariah di daerah melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Koordinasi persiapan pembentukan dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pembentukan KDEKS. Tahun 2022 telah terbentuk 6 KDEKS, sedangkan tahun 2023 dari target 8 KDEKS terealisasi 18. Untuk itu, hingga tahun 2023 telah terbentuk 24 KDEKS di seluruh Indonesia.

Salah satu yang dikukuhkan oleh Wakil Presiden adalah Gubernur Gorontalo sebagai Ketua KDEKS Provinsi Gorontalo, dengan 4 Wakil Ketua, yaitu Ketua MUI Provinsi Gorontalo, Ketua ICMI Wilayah Gorontalo, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Gorontalo, dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Gorontalo tanggal 14 April 2023 di Kota Gorontalo.

Wapres pada acara kali ini memberi arahan kepada jajaran KNEKS dan KDEKS Gorontalo untuk bekerja dengan lincah, efektif, dan kolaboratif, dalam

mengembangkan empat fokus ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yakni industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah.

Lebih lanjut Wapres mengatakan, dalam mengembangkan industri produk halal, Gorontalo memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Sentra industri halal perlu dikembangkan guna menciptakan hilirisasi pada sektor-sektor tersebut. Salah satu komoditas primadona ekspor Gorontalo adalah jagung untuk itu perlu didorong hilirisasinya dalam kerangka pengembangan industri produk halal, terutama dengan menggandeng UMKM. Potensi lain Gorontalo dalam industri produk halal adalah pariwisata halal. Sektor ini, secara bertahap harus ditopang dengan perbaikan kualitas pelayanan pariwisata ramah muslim, pengembangan industri halal, dan peningkatan pendidikan guna menyediakan SDM yang profesional.

Terkait pilar dana sosial syariah, Wapres meminta agar program zakat dan wakaf produktif di Gorontalo terus dikembangkan, sehingga kemiskinan ekstrem akan dapat dikurangi. Pemberantasan kemiskinan ekstrem akan menghasilkan laba lain, seperti menurunnya angka stunting. Dalam memajukan bisnis dan kewirausahaan syariah, Wapres mendukung upaya penguatan UMKM dengan kerja sama pemerintah daerah dan lembaga keuangan.

2. Laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing terkait Penguatan Kerja Sama Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok.

FOTO 2 Pertemuan Wapres dengan Para Pengusaha Tiongkok, 15 September 2023

Wapres pada pertemuan dengan para pengusaha Tiongkok di Fuzian Tiongkok tanggal 15 September 2023 menyampaikan apresiasi atas keberhasilan sejumlah proyek kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam koridor kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP). Proyek-proyek dalam program tersebut telah berjalan dengan baik, sehingga kini saatnya untuk memperluas jangkauannya pada

sektor-sektor potensial yang saling menguntungkan kedua negara, khususnya sektor halal.

Perluasan agar mencakup sektor industri halal. Pangsa pasar produk halal global maupun antar kedua negara sangat potensial untuk dioptimalkan guna memperkuat kerja sama ekonomi ke depannya. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong koordinasi internal untuk kelancaran fasilitasi investasi perusahaan Tiongkok. Hal ini akan dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga khusus untuk Two Countries Twin Parks (TCTP). TCPT merupakan program kerja sama strategis Indonesia-Tiongkok dalam bentuk kerja sama antarkawasan industri untuk mendorong investasi di kawasan industri dan selaras dengan upaya sinergi pencapaian visi pembangunan prioritas kedua negara yaitu "Poros Maritim Dunia" dan "Belt and Road Initiative" (BRI).

Saat ini Indonesia telah memiliki 3 Kawasan Industri Halal (KIH), yakni Halal Modern Valley di Serang, Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub di Bintan. Untuk itu, pemerintah mengundang para pelaku bisnis yang tertarik untuk berinvestasi di sektor industri halal, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

3. Laporan analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan terkait bahan Rapat Pleno Tingkat Menteri tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

FOTO 3 Rapat Pleno Tingkat Menteri tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), 24 Mei 2023

Rapat kali ini merupakan rapat pleno kedua setelah terbitnya Inpres 4/2022, tetapi merupakan rapat yang keenam terkait penghapusan kemiskinan ekstrem yang dipimpin langsung oleh Wapres. Dalam rapat tersebut, dilaporkan bahwa sejak ditetapkan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah pada tahun 2021, telah terdapat kemajuan yang menggembirakan.

Hal tersebut ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem dari 2.14 persen pada Maret 2021 menjadi 2,04 persen berdasarkan perhitungan BPS pada Maret 2022, dan terus turun menjadi 1,74% persen berdasarkan perhitungan BPS

pada September 2022. Dengan demikian jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 5,80 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada bulan Maret 2022. Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan ini didukung oleh penajaman sasaran melalui pemanfaatan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), konvergensi program, serta perbaikan kualitas implementasi program.

Terkait dengan penurunan tingkat kemiskinan ini, Wapres menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran pemerintah baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah hingga desa, serta pihak non-pemerintah. Meskipun demikian, Wapres pun mengingatkan, perlunya kerja ekstra keras untuk mewujudkan target tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada tahun 2024. Untuk itu, Wapres menyampaikan arahan bahwa kunci suksesnya upaya penghapusan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran. Dimana, konvergensi program penting untuk memastikan agar berbagai program pengurangan beban pengeluaran maupun pemberdayaan ekonomi, dapat mensasar kantong-kantong kemiskinan.

Terkait dengan kovergensi, Wapres meminta agar para Gubernur, Bupati/Walikota terus meningkatkan keterpaduan serta sinergi program dan anggaran baik dari APBN, APBD, APBDes maupun anggaran non-pemerintah lainnya, untuk dapat diterima oleh keluarga miskin ekstrem secara bersamaan. Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan tentang perbaikan kualitas pensasaran. Sebab, pemanfaatan Data P3KE menjadi kunci utama perbaikan. Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah pun harus memastikan penggunaan Data P3KE ini dalam semua program yang dilaksanakan. Pelaksanaan program harus dijalankan sesuai dengan prinsip dan mekanisme program yang telah ditentukan serta kualitas pelaksanaan program dapat diukur melalui pemantauan dan evaluasi. Wapres juga menegaskan bahwa ia akan memantau secara langsung pelaksanaan tugas dari masing-masing Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah terkait dengan pelaksanaan Inpres Nomor 4 tahun 2022 ini.

4. Laporan analisis kebijakan bidang pemerintahan dan wawasan kebangsaan terkait penguatan moderasi beragama.

FOTO 4 Dialog Lintas Agama, 27 November 2023

Dalam salah satu kunjungan kerja ke Bratislava Slovakia, Wakil Presiden hadir dalam acara dialog lintas agama dengan tema "Penguatan Promosi Dialog

Antarbudaya dan Antaragama Sebagai Fondasi Perdamaian Dunia". Pada 27 November 2023.

Pada acara ini Wakil Presiden menyampaikan bahwa sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman, agama, ras antargolongan, bukan merupakan unsur pemecah, melainkan modal terbentuknya persatuan dan kesatuan nasional. Dalam menjaga harmoni merawat kedamaian dan kerukunan, Wapres menggunakan empat bingkai pendekatan. Pertama Bingkai teologis, yakni mensosialisasikan teologi kerukunan dan kedamaian pada masing-masing agama yang ada di Indonesia.

Kemudian, yang kedua Wapres menyebut Bingkai politik, yakni penguatan loyalitas kesepakatan nasional (al-mîtsâq al-wathanî), yaitu kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Bingkai sosiologis, yakni revitalisasi kearifan lokal yang mendukung kehidupan yang damai dan rukun, di mana berbagai daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan pertikaian dan konflik.

Wapres mengajak agar para pemuka agama di dunia untuk bersama-sama mencari solusi damai atas konflik global. Upaya ini dapat dilakukan melalui dialog lintas pemeluk agama. Semua pihak perlu memperkuat moderasi dan toleransi. Solusi manajemen moderasi beragama merupakan instrumen penting dalam mencegah konflik, sehingga terwujud tatanan dunia yang damai.

5. Laporan analisis kebijakan bidang pemerintahan dan wawasan kebangsaan terkait Evaluasi dan Kemajuan Pelaksanaan DBON.

FOTO 5 Rapat Evaluasi dan Kemajuan Pelaksanaan DBON, 30 Mei 2023

Wapres memimpin rapat mengenai Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan dan rapat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Istana Wapres pada 30 Mei 2023.

Wapres selaku Ketua Tim Koordinasi Pusat bersama para Menteri yang merupakan anggota Tim Koordinasi Pusat DBON membahas evaluasi dan kemajuan pelaksanaan DBON serta rencana tindak lanjutnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam periode 2022-2024, sebagai tahap awal pelaksanaan Road Map DBON dalam jangka panjang.

Dalam rapat dimaksud, Wapres memberikan penjelasan bahwa latar belakang diterbitkannya Perpres nomor 86 tahun 2021 yang merupakan implementasi atas arahan Presiden terkait rancang ekosistem olahraga nasional dan tata kelola pembinaan atlet nasional. Dengan memperhatikan bahwa selama 20 tahun terakhir partisipasi masyarakat berolahraga masih rendah, yaitu di sekitar 30 persen, maka perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga agar tercapai angka partisipasi sebesar 40 persen pada tahun 2024, dan perlu terus ditingkatkan sehingga olahraga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan melalui Perpres Nomor 86 tahun 2021, pelaksanaan DBON (2021-2045) terbagi dalam 5 tahapan, dan melalui Peta Jalan (road map) yang disusun, diharapkan target-target DBON dapat terwujud. Selain itu, diharapkan program DBON masuk dalam RPJPN dan RPJMN sehingga ada kepastian kebijakan yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan dari DBON. Pada rapat ini, Wapres meminta Menteri Pemuda dan Olahraga untuk terus membangun sinergi lintas sektoral terkait pelaksanaan program DBON baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, Wapres juga meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan komitmen bersama untuk menyukseskan pelaksanaan DBON.

Sebagai arahan penutup, Wapres pun menekankan agar Menteri Pemuda Olahraga dapat mengawal pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan berkala sehingga dapat diukur kualitas, capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Kedudukan strategis Wakil Presiden dalam rangka membantu Presiden untuk merumuskan kebijakan (*policy formulation*), mengoordinasi para pimpinan K/L dan stakeholders lainnya (*coordinator)*, serta menguraikan permasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah (*debottlenecking*).
2. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap Wakil Presiden dalam membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Komitmen dari pimpinan dan para pegawai untuk memberikan kinerja yang optimal sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam IKU ini adalah masih belum optimalnya program pengembangan kapasitas SDM bagi para jafung Analis Kebijakan.

Untuk mengatasinya, organisasi membangun manajemen pengetahuan (Knowledge Management System) untuk peningkatan kapasitas SDM dalam hal *knowledge, skills,* dan *attitude* (KSA), peningkatan sarana literasi (sumber-sumber pengetahuan) yang

mudah diakses dan tersedia bagi pegawai, serta peningkatan kemampuan SDM dalam membangun jejaring kerja dengan instansi/lembaga lain.

IKU.5 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.5	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	20%	24,97%	100%	47%	60,6%	163%	38%	51,56%	107,42%

a) Capaian Kinerja *Output*

Surat pengaduan yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 5,395 surat aduan. Dari surat aduan yang diterima, telah dilakukan analisis menggunakan kriteria pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, antara lain:

1. pengaduan berkadar pengawasan, yaitu pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
2. substansi/materi pengaduan logis dan didukung dengan identitas pelapor jelas, serta didukung bukti awal;
3. substansi/materi pengaduan logis dan didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas;
4. substansi/materi pengaduan tidak logis dan identitas pelapor jelas, namun sudah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi;
5. substansi/materi pengaduan sedang atau telah dilakukan penanganan oleh instansi terkait, dijadikan tambahan informasi; dan
6. substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis dan tindak lanjut pengaduan, diperoleh keluaran kinerja tahun 2023 sebanyak 288 memorandum analisis pengaduan masyarakat yang telah berhasil diselesaikan oleh instansi terkait atau ditangani melalui kegiatan pemantauan dan koordinasi. Rincian keluaran tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 13
KELUARAN ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN MENURUT JENIS PERMASALAHAN

NO.	ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT JENIS PERMASALAHAN	JUMLAH 2022	JUMLAH 2023
1.	Penyalahgunaan wewenang	6	1

NO.	ANALISIS PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT JENIS PERMASALAHAN	JUMLAH 2022	JUMLAH 2023
2.	Pelayanan Masyarakat	103	54
3.	Korupsi/Pungutan Liar	17	4
4.	Kepegawaian/Ketenagakerjaan	45	50
5.	Pertanahan dan Perumahan	77	127
6.	Hukum/Peradilan/HAM	70	39
7.	Kewaspadaan Nasional	-	2
8.	Tata Laksana/Birokrasi	-	-
9.	Lingkungan Hidup	10	8
10.	Umum	15	3
	TOTAL	**343**	**288**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Kinerja *outcome* dari 288 *output* analisis pengaduan masyarakat adalah "Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti". Berdasarkan hasil pengukuran, kinerja *outcome* sebesar 51,56% dari target 38%. Hasil kinerja ini seluruhnya digunakan dalam penanganan pengaduan masyarakat oleh Presiden/Wakil Presiden.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif.
2. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dengan melakukan berbagai terobosan pola/moda kolaborasi antar instansi pemerintah.
3. Partisipasi aktif dalam forum pengelola pengaduan masyarakat baik di pusat maupun daerah.
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU, antara lain:

1. Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dari instansi terkait dalam beberapa kasus belum sesuai dengan harapan.

   Solusi yang dilakukan yakni Kementerian Sekretariat Negara mengoptimalisasi rapat tindak lanjut pengaduan masyarakat bersama dengan K/L/D/I terkait, yang diselenggarakan baik secara luring ataupun daring.

2. Koordinasi antar instansi dalam penanganan pengaduan masyarakat yang masih dinilai kurang efektif dan efisien, dan jumlah surat tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tidak diterima maupun diterima dalam jangka waktu yang lama oleh instansi terkait, serta permasalahan tidak diterimanya surat respons dari instansi terkait kepada Kementerian Sekretariat Negara.

   Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan penguatan *focal point* penanganan pengaduan masyarakat dengan instansi mitra pengelola pengaduan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.

3. Terdapat pengaduan masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dan minimnya data dukung.

   Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan diseminasi informasi panduan informasi pengaduan masyarakat (Prima Dumas) yang dapat diakses secara daring.

4. Terdapat ego sektoral antar instansi yang berwenang dalam penanganan pengaduan masyarakat.

   Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan forum koordinasi penanganan pengaduan masyarakat.

5. Belum optimalnya rapat koordinasi penanganan pengaduan masyarakat secara daring, mengingat dukungan infrastruktur jaringan internet di daerah masih terbatas.

   Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan komunikasi intensif melalui surat elektronik, telepon dan media komunikasi lainnya. Disamping itu, Kementerian Sekretariat Negara juga berpartisipasi aktif dalam forum koordinasi pengelola pengaduan masyarakat, baik yang berskala nasional maupun regional.

3. Sasaran "Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif"

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

IKU.6 Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular

IKU.7 Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri

IKU.8 Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

IKU.6 Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.6	Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,1 Skala 5	4,00 Skala 5	148%	3,2 Skala 5	4,74 Skala 5	148%	3,3 Skala 5	4.58 Skala 5	134,24%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran kinerja tahun 2023 berupa 13 kegiatan pelatihan internasional, antara lain:

TABEL 14
KEGIATAN PELATIHAN PROGRAM KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

NO.	NAMA KEGIATAN	MITRA	FORMAT	LOKASI	PERIODE PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	NEGARA ASAL PESERTA
1	Second Exchange SSTC Technical and Vocational Education Training (TVET) on Leather Tanning	Kemenperin, Poltek ATK Yogyakarta, dan GIZ	Luring	Yogyakarta	21 Februari s.d. 2 Maret 2023	7 Orang	Tanzania
2	Regional Training Course on RTC Detection and Characterization of Brucellosis in Animals	BRIN dan IAEA	Luring	Cibinong, Jawa Barat	12 s.d. 16 Juni 2023	24 Orang	Yordania, Suriah, Uni Emirat Arab, Thailand, Brunei Darussalam, Oman, Sri Lanka, Qatar, Kamboja, Myanmar, RRT, Iran, Kuwait, Palestina, Pakistan, Filipina, dan Indonesia
3	Interregional Workshop on Enhanced Management of NORM Activities with Consideration of NORM Residues Management	BRIN dan IAEA	Luring	Yogyakarta	19 s.d. 23 Juni 2023	36 Orang	Algeria, Argentina, Brazil, Chad, Ekuador, Filipina, Ghana, Irak, Iran, Kamerun, Libya, Madagaskar, Malaysia, Mali, Mauritania, Mesir, Namibia, Niger, Nigeria, Pakistan, Republik Kongo, Rusia, Saudi Arabia, Sudan, Tanzania, Thailand, Tunisia, Vietnam, Yordania, Zambia, dan Indonesia
4	Blended Training of Trainers on Climate Field School for Colombo Plan Member Countries	BMKG, Colombo Plan, dan WMO	Luring	Citeko, Jawa Barat	4 s.d. 18 Juli 2023	18 Orang	Bangladesh, Bhutan, Papua Nugini, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Filipina, Timor Leste, dan Indonesia
5	Knowledge Sharing Program on the Development of Small and Medium Industry: The Empowerment of Small and Medium Industry through Sustainable and Environmental Approach	Kemenperin dan Colombo Plan	Luring	Semarang, Jawa Tengah	2 s.d. 10 Juli 2023	17 Orang	Bangladesh, Laos, Maladewa, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Filipina, Vietnam, dan Indonesia
6	Training on Strategic Partnership Between Muslim Religious Leaders in Reproductive Health, Family Planning, Prevention of Child Marriage and Stunting Reduction	BKKBN dan UNFPA	Luring	Surabaya, Jawa Timur	23 s.d. 29 Juli 2023	14 Orang	Burundi, Ethiopia, Nepal, Myanmar, dan Malaysia
7	Regional Training Course (RTC) on Mutation by Speed Breeding for Abiotic Stress Tolerance	BRIN dan IAEA	Luring	Jakarta	7 s.d. 18 Agustus 2023	23 Orang	Bangladesh, Tiongkok, Fiji, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Mongolia, Srilanka, Pakistan, Thailand,

NO.	NAMA KEGIATAN	MITRA	FORMAT	LOKASI	PERIODE PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	NEGARA ASAL PESERTA
							dan Vietnam
8	Knowledge Sharing Program "Empowering Families in Continuum of Care for Maternal, Newborn, and Child Health through Collaboration across Sector using MCH Handbook	Kemenkes dan JICA	Luring	Padang dan Tanah Datar, Sumatera Barat	10 s.d. 15 September 2023	26 Orang	Kamboja, Kenya, Laos, Madagaskar, Papua Nugini, Tajikistan, Timor Leste, dan Vietnam
9	Training on Records and Archives Digital for South-South Countries	ANRI dan KOICA	Luring	Yogyakarta	15 s.d. 28 Oktober 2023	18 Orang	Fiji, Filipina, Kamboja, Laos, Papua Nugini, dan Timor Leste
10	Knowledge Sharing on Family Planning Program in Indonesia with Focus on Implants and Depot Medroxy Progesterone Acetate (DMPA) for India	BKKBN dan UNFPA	Luring	Jakarta	5 s.d. 9 November 2023	17 Orang	India
11	Knowledge Sharing Program on Library Transformation Program Based on Social Inclusion	Perpusnas, Kemenlu, dan Colombo Plan	Luring	Jakarta	12 s.d. 18 November 2023	18 Orang	Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Srilanka, Vietnam, dan Indonesia
12	Knowledge Sharing on Addressing Socioeconomic Dimensions and Devolution of Family Planning for Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM)	BKKBN dan UNFPA	Luring	Yogyakarta	26 November s.d. 2 Desember 2023	16 Orang	Filipina
13	First Exchange South-South Triangular Cooperation on Decentralised Renewable Energi (SSTC DRE)	KemenESDM, Kemenlu, dan GIZ	Luring	Bandung	26 November s.d. 2 Desember 2023	14 Orang	Madagaskar

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keseluruhan dari *output* di atas menghasilkan *outcome* berupa "Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular". Pengukuran IKU ini dilakukan menggunakan survei kepada 202 responden pengguna layanan program kerja sama selatan-selatan dan triangular. Hasil pengukuran tahun 2023 capaian kinerja indeks efektivitas sebesar 4,58 Skala 5 dari target 3,3 Skala 5, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 15
RINCIAN HASIL PENILAIAN EFEKTIVITAS PROGRAM KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

NO.	URAIAN KINERJA	HASIL PENGUKURAN		
		2021	2022	2023
1.	**RELEVANSI**	-	**4.56**	**4.69**
2.	**KEPUASAN**	**3.32**	**4.235**	**4.45**
	• Metode & Alat Pembelajaran	-	4.28	4.34
	• Fasilitas Training	-	-	4.47
	• Manajemen Training	-	4.19	4.35
	• Interaksi dengan Peserta Lain	-	-	4.62

NO.	URAIAN KINERJA	HASIL PENGUKURAN		
		2021	2022	2023
3.	**EFEKTIVITAS**	**4,18**	**4.65**	**4.665**
	• Pengetahuan dan Keterampilan	-	4.56	4.57
	• Persepsi tentang Indonesia	-	4.74	4.76
	NILAI INDEKS	**NA**	**4.48**	**4.58**

Berdasarkan hasil penilaian di atas, program kerja sama selatan-selatan dan triangular tahun 2023 telah diselenggarakan dengan Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. Terselenggaranya peran Kementerian Sekretariat Negara dalam Kelompok Kerja Hibah dan Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia bersama Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan
2. Kegiatan pelatihan telah diselenggarakan secara luring yang dinilai meningkatkan tanggapan positif peserta asing terhadap pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai topik yang diangkat pada program KSST sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan program pelatihan.
3. Terdapat mitra pembangunan yang memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan pelatihan internasional.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

1. Terdapat sejumlah kegiatan yang ditunda pelaksanaannya akibat kepadatan jadwal K/L mitra pelaksana.

   Upaya yang telah dilakukan adalah menginisiasi program baru dengan mitra donor ataupun mitra K/L lain agar target jumlah program tetap dapat terpenuhi.
2. Belum terdapat komitmen yang sama untuk memprioritaskan penganggaran pelatihan internasional di mitra pelaksana K/L.

   Organisasi secara proaktif telah melakukan upaya negosiasi kontribusi dengan mitra pembangunan dan/atau melakukan penyesuaian pelaksanaan sesuai dengan sumber daya anggaran yang tersedia.

IKU.7 Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.7	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,1 Skala 5	4,18 Skala 5	120%	3,2 Skala 5	3,86 Skala 5	120%	3,3 Skala 5	4,11 Skala 5	124%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran kinerja (*output*) pada tahun 2023 adalah layanan kerja sama teknik luar negeri, dengan keluaran sebagai berikut:

TABEL 16
KELUARAN ANALISIS EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI

NO.	KELUARAN ANALISIS	2021	2022	2023
1.	Kegiatan koordinasi kerja sama teknik luar negeri	29 Kegiatan	28 Kegiatan	34 Kegiatan
2.	Surat Persetujuan Tenaga Asing	1.311 dokumen	450 Dokumen	1.205 Dokumen
3.	Fasilitasi KST	3.566 Dokumen	3.459 Dokumen	3.983 Dokumen
4.	Pertimbangan KST	5 Dokumen	13 Dokumen	21 Dokumen
5.	Penawaran beasiswa	48 Dokumen	145 Dokumen	162 Dokumen

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keseluruhan dari keluaran di atas menghasilkan *outcome* berupa "Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri". Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei kepada 50 responden pengguna layanan dan mitra kerja sama. Hasil pengukuran indeks efektivitas sebesar 4,11 Skala 5 dari target 3,2 Skala 5, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 17
RINCIAN HASIL PENILAIAN EFEKTIVITAS KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI

NO.	URAIAN KINERJA	2021	2022	2023
1.	Aspek Kebijakan	4,20	4,01	4,29
2.	Aspek Profesionalisme SDM	4,39	4,00	4,12
3.	Aspek Infrastruktur Pelayanan	3,57	3,69	3,99
4.	Aspek Pengaduan	4,30	3,87	4,11
5.	Aspek Koordinasi Substansi	4,25	3,93	4,11
NILAI INDEKS		4,14	3,90	4,11

Berdasarkan hasil penilaian di atas, kinerja koordinasi kerja sama teknik luar negeri tahun 2023 telah diselenggarakan dengan Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. Terselenggaranya peran strategis Kementerian Sekretariat Negara sebagai *national focal point* pengelolaan kegiatan kerja sama teknik luar negeri bersama dengan K/L terkait

2. Terselenggaranya peran Kementerian Sekretariat Negara sebagai mitra pengelolaan kegiatan kerja sama luar negeri, termasuk program Australia Awards Indonesia, Manaaki New Zealand Scholarship, dan World Friends Korea Volunteer
3. Terselenggaranya penyederhanaan dan digitalisasi layanan koordinasi kerja sama teknik luar negeri.
4. Diseminasi informasi pelayanan/fasilitasi Tenaga asing, Beasiswa dan Fasilitasi Kerja Sama Teknik telah berjalan optimal sehingga pengguna layanan dapat melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen dengan lebih mudah.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Capaian *outcome* pelaksanaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri sudah optimal. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut, diantaranya:

1. Melanjutkan transformasi digital secara berkelanjutan dalam pengelolaan koordinasi kerja sama teknik luar negeri.
2. Meningkatkan kolaborasi dengan mitra pembangunan dan mitra pelaksana K/L/D/I dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama teknik luar negeri.

IKU.8 Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKP.8	Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,58 Skala 5	4,39 Skala 5	110%	3,6 Skala 5	3,97 Skala 5	110%	3,62 Skala 5	4,13 Skala 5	114%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran kinerja tahun 2023 adalah layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri, dengan keluaran dokumen persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) sebanyak 25.504 dokumen, yang digunakan oleh 75.316 peserta pejalanan dinas luar negeri.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keluaran (*output*) di atas menghasilkan *outcome* berupa "Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri". Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei kepada pengguna layanan. Dari lembar survei elektronik yang disebar, terkumpul 100 responden pengguna layanan. Hasil pengukuran tahun 2023 sebesar 4,13 Skala 5 dari target 3,62 Skala 5, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 18
RINCIAN HASIL PENILAIAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO.	URAIAN KINERJA	2021	2022	2023
1.	Persyaratan	3,88 Skala 5	4,01 Skala 5	4,11 Skala 5

NO.	URAIAN KINERJA	2021	2022	2023
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,80 Skala 5	3,97 Skala 5	4,15 Skala 5
3.	Waktu Penyelesaian	3,69 Skala 5	3,89 Skala 5	4,18 Skala 5
4.	Keadilan Pelayanan	3,72 Skala 5	3,99 Skala 5	4,16 Skala 5
5.	Hasil Pelayanan	3,89 Skala 5	3,80 Skala 5	4,13 Skala 5
6.	Kompetensi Pelaksana	3,78 Skala 5	3,79 Skala 5	4,18 Skala 5
7.	Perilaku Pelaksana	3,87 Skala 5	3,99 Skala 5	4,13 Skala 5
8.	Penanganan dan Tindak Lanjut Pelayanan	3,78 Skala 5	4,05 Skala 5	4,08 Skala 5
9.	Sarana dan Prasarana	4,00 Skala 5	4,15 Skala 5	4,16 Skala 5
NILAI INDEKS		3,82 Skala 5	3,96 Skala 5	4,13 Skala 5

Berdasarkan hasil penilaian di atas, kinerja pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri tahun 2023 telah diselenggarakan dengan Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Capaian kinerja tahun 2023 didukung oleh kemudahan penggunaan aplikasi SIMPEL, koordinasi yang sudah terjalin baik dari personil *Focal Point* SIMPEL di Kementerian, dan kesigapan para pengelola layanan dalam menangani permohonan perjalanan dinas luar negeri.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Pencapaian IKU ini menghadapi kendala antara lain:

1. Pengajuan dokumen PDLN tahun 2023 relatif meningkat drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga jumlah analisis permohonan PDLN yang harus dilakukan bertambah banyak.

   Untuk mengatasinya, organisasi telah menerapkan kebijakan pembatasan pemasukan data permohonan dilakukan paling lambat H-7 sebelum keberangkatan.

2. Terdapat beberapa kasus pemalsuan dokumen *invitation* kegiatan di luar negeri yang diajukan oleh pengguna layanan.

   Untuk mengatasinya, organisasi telah menyampaikan surat teguran kepada pengguna layanan. Selain itu, organisasi juga menyusun evaluasi pemanfaatan layanan PDLN pada K/L/D yang memiliki volume perjalanan dinas luar negeri tertinggi.

4. Sasaran "Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas"

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

IKU.9 Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri

IKU.10 Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

IKU.9 Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.9	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,83 Skala 4	3.50 Skala 4	100%	2,91 Skala 4	3,55 Skala 4	122%	3,00 Skala 4	3,58 Skala 4	119,47%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) kinerja pada IKU ini terdiri atas:

1. Layanan administrasi Pejabat Negara;
2. Layanan administrasi Pejabat Pemerintah; dan
3. Layanan administrasi Personel TNI dan Polri.

Pada tahu 2023, keluaran dokumen dari tiga layanan di atas sebanyak 347 naskah Keputusan Presiden, seluruhnya telah disetujui oleh Presiden.

Rincian naskah Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 19
KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAHAN, DAN PERSONEL TNI DAN POLRI

NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	2023
Layanan administrasi Pejabat Negara		**129**
1.	Pemberhentian dengan Hormat	41
2.	Pemberhentian dan Pengangkatan	21
3.	Pensiun	14
4.	Pemberhentian Tidak Dengan hormat	6
5.	Pemberhentian dan Perpanjangan	1
6.	Pengangkatan	20
7.	Pembentukan Pansel	2
8.	Pemberhentian Antar Waktu	4
9.	Perpanjangan	5
10.	Perpanjangan, Pemberhentian, dan Pengangkatan	2
11.	Pemberhentian dan Penunjukan	4
12.	Pengangkatan Antar Waktu	2
13.	Pemberhentian Sementara	1

NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	2023
14.	Pemberhentian dan Pembatalan Pemberhentian	1
15.	Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu	1
16.	Perpanjangan dan Perubahan Nomenklatur	1
17.	Perpanjangan dan Pengangkatan	1
18.	Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan	1
19.	Pemberhentian dan Pensiun	1
Layanan administrasi Pejabat Pemerintahan		**90**
1.	Pengangkat dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Keahlian Utama, Pejabat Lembaga Non Struktural dan Pejabat lainnya yang kewenangannya berada pada Presiden	61
2.	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya berada pada Presiden	13
3.	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya berada pada Presiden	16
Layanan administrasi Personel TNI dan Polri		**128**
1.	Pemberhentian dan Pengangkatan jabatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut	3
2.	Penetapan Pensium Mantan Panglima TNI	2
3.	Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati TNI&Polri	33
4.	Kenaikan Pangkat ke Kolonel dan Kombes Pol	5
5.	Kenaikan Pangkat Luar Biasa/Anumerta	6
6.	Kenaikan Pangkat Tituler	3
7.	Pengangkatan Perwira Pertama	14
8.	Pemberhentian dengan Hormat Pati TNI & Polri	27
9.	Pemberhentian Dengan Hormat Pamen TNI & Polri	24
10.	Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal & Tewas	8
11.	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pamen/ Pati	1
12.	Dipertahankan dalam Dinas Aktif (DDA)	2
JUMLAH KESELURUHAN		**347**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keseluruhan dari *output* di atas menghasilkan *outcome* berupa "Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri". Rincian hasil pengukuran untuk tiap-tiap layanan adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara sebesar 3,78 Skala 4 dari target 2,64 Skala 4.

Survei yang dilakukan pada tahun 2023 sebanyak dua kali, yaitu periode semester 1 kepada 47 responden dan periode semester 2 kepada 24 responden, sehingga total responden pada tahun 2023 adalah sebanyak 71 responden.

2. Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Pemerintahan sebesar 3,58 Skala 4 dari target 3,35 Skala 4.

   Survei dilakukan pada tahun 2023 sebanyak dua kali, yaitu periode semester 1 kepada 118 responden dan periode semester 2 kepada 121 responden, sehingga total responden pada tahun 2023 adalah sebanyak 239 responden.

3. Indeks kepuasan layanan administrasi Personel TNI dan Polri sebesar 3,48 Skala 4 dari target 3,00 Skala 4.

   Survei kepuasan pengguna layanan dilakukan dengan menyebar sebanyak 24 kuesioner. Responden IKU ini adalah perwakilan pejabat/Staf yang berasal dari Mabes TNI, Mabes Polri, Kemhan, Lembaga Pendidikan TNI/Polri dan personel TNI/Polri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Pengukuran nilai keseluruhan merupakan rata-rata dari indeks kepuasan pada tiga layanan di atas. Nilai rata-rata indeks kepuasan pada tahun 2023 adalah sebesar 3,58 Skala 4 dari target 3,00 Skala 4. Hasil ini menunjukkan kinerja layanan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan personel TNI dan Polri pada tahun 2023 telah diselenggarakan dengan kategori Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas layanan
2. Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
3. Pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya
4. Pelayanan diberikan oleh pegawai yang berkompeten pada bidang tugasnya
5. Penanganan pengaduan dilakukan dengan cepat dan responsif kepada para pengguna layanan.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala dalam penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden, diantaranya:

1. Belum dilakukannya *review* secara berkala terkait pertanyaan-pertanyaan survei kepuasan pengguna layanan.

   Untuk mengatasinya, organisasi perlu melakukan *review* terhadap pertanyaan-pertanyaan survei kepuasan pengguna layanan yang disesuaikan dengan kondisi terkini di masyarakat.

2. Belum dilaksanakannya forum komunikasi publik secara berkala yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan dalam hal pemberian layanan

   Untuk mengatasinya, organisasi perlu mengalokasikan anggaran forum komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Kurangnya antusiasme pengguna layanan untuk mengisi survei kepuasan pengguna layanan

   Solusi yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada para pengguna layanan terkait survei dimaksud serta penggunaan *tools* survei yang *user friendly* sehingga dapat meminimalisir keengganan pengguna layanan dalam mengisi survei dimaksud.

4. Belum adanya sistem informasi yang terkoneksi langsung dengan instansi terkait.

   Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara memaksimalkan penggunaan dan pengadaan data secara manual serta mengajukan permohonan pengadaan sistem informasi yang terintegrasi dengan instansi terkait.

5. Kecepatan respon instansi pengusul terhadap permintaan kelengkapan data belum optimal.

   Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara meningkatkan koordinasi dengan instansi pengusul.

IKU.10 Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.10	Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	2,92 Skala 4	3.64 Skala 4	100%	2,96 Skala 4	3,49 Skala 4	117%	3,00 Skala 4	3,7 Skala 4	123,33%

a) Capaian Kinerja *Output*

Pada tahun 2023 keluaran (*output*) kinerja dari IKU ini adalah 129 naskah Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden. Rincian naskah Keputusan Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 20 KELUARAN NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN TERKAIT LAYANAN ADMINISTRASI PENGANUGERAHAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	JUMLAH	PENERIMA
1.	Penganugerahan Gelar Pahlawan	1	6 Orang
2.	Penganugerahan Tanda Jasa berupa Medali Kepeloporan	-	-
3.	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Bintang	39	9.942 Orang
4.	Penganugerahan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana	89	380.712 orang

NO.	NASKAH KEPUTUSAN PRESIDEN	JUMLAH	PENERIMA
5.	Penganugerahan Tanda Jasa berupa Samkarya Nugraha	-	-
TOTAL		**129**	**390.660 orang**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Keseluruhan dari *output* di atas menghasilkan *outcome* berupa "Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan". Pengukuran kinerja melalui survei kepada 44 orang perwakilan dari pejabat/staf lembaga negara, kementerian dan lembaga, Mabes TNI, Mabes Polri, serta pemerintah daerah. Hasil pengukuran kinerja tahun 2023 skor indeks kepuasan layanan sebesar 3,70 Skala 4 dari target 3,00 Skala 4.

Hasil ini menunjukkan kinerja layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan memiliki kategori Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Tersosialisasinya mekanisme dan persyaratan tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
2. Terjalinnya koordinasi yang intensif antara instansi pengusul dengan Sekretariat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta satuan terkait lainnya
3. Terlaksananya penerapan standar pelayanan dalam penyelenggaraan usulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang terukur, sesuai dengan motto Tepat, Cepat, dan Cermat.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala dalam penyelesaian Rancangan Keppres tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Infomasi Manajemen (SIM) Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Online yang belum terealisasi.

   Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan percepatan penyusunan SIM GTK Online.

2. Data dukung dan rencana permohonan layanan tidak disampaikan tepat waktu.

   Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi pengusul.

3. Masih ada instansi yang belum mengirimkan data estimasi kebutuhan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diminta setiap tahunnya sehingga dapat menghambat proses perencanaan pengadaan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

   Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara telah:

- menyampaikan surat permintaan penyusunan data estimasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- menyelenggarakan sosialisasi permintaan data estimasi kepada mitra kerja terkait.

5. Sasaran "Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan"

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama sebagai berikut.

IKU.11 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

IKU.12 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden

IKU.13 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

IKU.14 Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.

IKU.11 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.11	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,78 Skala 6	5,18 Skala 6	100%	4,83 Skala 6	5,26 Skala 6	109%	4,83 Skala 6	5,34 Skala 6	110,57%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) kinerja dari IKU ini adalah layanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Jumlah kegiatan yang diselenggarakan terkait layanan ini sebanyak 5.573 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

TABEL 21
KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO.	KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAN	JUMLAH KEGIATAN 2022	JUMLAH KEGIATAN 2023
1.	Jamuan	3000	2631
2.	Tata Graha	882	623
3.	Dekorasi	133	135
4.	Kesenian	116	370

NO.	KELUARAN KEGIATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAN	JUMLAH KEGIATAN 2022	JUMLAH KEGIATAN 2023
5.	Perawatan/peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan VVIP	566	1814
TOTAL		**4697**	**5573**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari *output* di atas adalah "Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden". Hasil pengukuran tahun 2023 adalah sebesar 5,34 Skala 6 dari target 4,83 Skala 6. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden sebesar 5,11 Skala 6 dari target 4,95 Skala.
2. Capaian indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden sebesar 5,56 Skala 6 dari target 4,7 Skala 6.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. Komitmen pimpinan dan pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Kolaborasi yang efektif dan efisien di lingkungan internal dan eksternal.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU tahun 2023, antara lain:

1. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerumahtanggaan diinventarisasi secara manual dan pengadaannya bergantung pada permintaan VVIP.

   Untuk mengatasinya, organisasi melakukan monitoring/inspeksi secara berkala untuk menjamin keandalan perlengkapan kerumahtanggaan.

2. Keterbatasan SDM untuk memenuhi tuntutan pelayanan kerumahtanggaan VVIP yang bebas kesalahan (*zero mistake*).

   Untuk mengatasinya, organisasi menugaskan pegawai terkait untuk mengikuti pelatihan pelayanan kerumahtanggaan.

3. Dinamika kegiatan VVIP yang tinggi, sehingga menuntut kecepatan dan adaptasi pelayanan yang optimal.

   Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi dan komunikasi di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.

IKU.12 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.12	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,68 Skala 6	5,29 Skala 6	100%	4,73 Skala 6	5,22 Skala 6	110%	4,73 Skala 6	5,27 Skala 6	114,43%

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja *output* berupa (1) layanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan (2) layanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden. Jumlah kegiatan berkenaan dengan dua layanan dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Layanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden
    1. Pemberian dukungan layanan keprotokolan kepada Presiden dengan lancar terkait penyiapan acara harian/resmi/penting lainnya Presiden dan/atau Ibu Negara, penyiapan acara kunjungan Presiden dan/atau Ibu Negara ke daerah, penyiapan acara kunjungan Presiden dan/atau Ibu Negara ke luar negeri, termasuk pada penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden dan/atau Ibu Negara serta penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden, dengan rincian:

TABEL 22
KELUARAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA PRESIDEN

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH 2023
1.	Penyiapan acara harian/resmi/penting lainnya Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden	340 kegiatan
2.	Penyiapan acara kunjungan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden ke daerah	60 kegiatan
3.	Penyiapan acara kunjungan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden ke luar negeri	13 kegiatan
4.	Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden	38 kegiatan
5.	Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden	64 kegiatan
TOTAL		**515 kegiatan**

    2. Pemberian dukungan layanan pers dan media kepada Presiden dengan lancar terkait pembuatan transkrip, rilis video, peliputan kegiatan, pemantuan dan analisis harian media serta pendokumentasian rekaman audio amanat, sambutan, dialog, keterangan pers Presiden dan/atau Ibu Negara, dengan rincian

TABEL 23
KELUARAN LAYANAN PERS DAN MEDIA KEPADA PRESIDEN

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH 2023
1.	Pembuatan transkrip kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara	631 buah
2.	Rilis video kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara	937 buah
3.	Pemantuan dan analisis harian media	2469 buah
4.	Pendokumentasian rekaman audio amanat, sambutan, dialog, keterangan pers Presiden dan/atau Ibu Negara	631 buah
5.	Hasil peliputan kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara	1276 buah
TOTAL		**5944 buah**

2. Layanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden

3. Pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden

TABEL 24
KELUARAN LAYANAN KEPROTOKOLAN KEPADA WAKIL PRESIDEN

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH 2023
1.	Kunjungan Tamu Negara	0
2.	Kunjungan ke Luar Negeri	13
3.	Kunjungan Kerja ke Daerah	90
4.	Acara di Pusat (Jakarta)	327
5.	Kunjungan Kehormatan/Audiensi	70
TOTAL		**500**

4. Notula kegiatan Wakil Presiden

TABEL 25
KELUARAN NOTULA KEGIATAN WAKIL PRESIDEN

NO.	KEGIATAN ACARA	JUMLAH 2023
1.	Audiensi	36
2.	Acara Seremonial	64
3.	Rapat/Rapat Intern	11
4.	Kunjungan Kerja	83
TOTAL		**194**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari *output* di atas adalah "Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden". Hasil

pengukuran tahun 2023 adalah sebesar 5,27 Skala 6 dari target 4,73 Skala 6. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden sebesar 5,08 Skala 6 dari target 4,95 Skala 6
2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden sebesar 5,45 Skala 6 dari target 4,5 Skala 6.

Capaian kinerja di atas menunjukkan layanan pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden telah diselenggarakan dengan kategori Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. Karakter pimpinan yang kuat dalam menggerakkan pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan
2. Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Kolaborasi yang efektif dan efisien di lingkungan internal dan eksternal;
4. Dorongan untuk selalu meningkatkan kreasi dan inovasi pada setiap kegiatan Presiden dan/atau lbu Negara.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

1. Dinamika kegiatan VVIP yang tinggi, sehingga menuntut kecepatan dan adaptasi pelayanan yang optimal.

   Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi dan komunikasi di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.
2. Keterbatasan SDM untuk memenuhi tuntutan pelayanan keprotokolan serta pers dan media yang bebas kesalahan (*zero mistake*).

   Untuk mengatasinya, organisasi menugaskan pegawai terkait untuk mengikuti pelatihan pelayanan keprotokolan serta pers dan media.

IKU.13 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.13	Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,58 Skala 6	5,21 Skala 6	100%	4,63 Skala 6	5,15 Skala 6	111%	4,63 Skala 6	5,37 Skala 6	116%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran kinerja *output* pada IKU adalah

1. Layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden, dengan rincian:

TABEL 26
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI, DATA, DAN DOKUMENTASI KEGIATAN PRESIDEN

NO.	KELUARAN KEGIATAN	JUMLAH 2023
1.	Terlaksananya kegiatan Presiden dan/atau Ibu Negara yang dipublikasikan, terdiri dari:	
	5. pembuatan siaran pers	1324 buah
	6. pembuatan foto rilis	37095 buah
	7. pembuatan video rilis	937 buah
2.	Pelaksanaan siaran langsung acara/kegiatan Presiden RI dan Ibu Negara pada YouTube Sekretariat Presiden	257 buah
3.	Cetak foto kegiatan Presiden RI dan Ibu Negara	1000 buah
4.	Pembuatan permohonan dan pencetakan ID Wartawan Istana	500 buah
TOTAL		**41113 buah**

2. Layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden, dengan rincian:

TABEL 27
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI, DATA, DAN DOKUMENTASI KEGIATAN WAKIL PRESIDEN

NO.	KELUARAN KEGIATAN	JUMLAH 2023	
1.	Layanan Kewartawanan		**340**
	8. Dalam kota	237	
	9. Luar kota	90	
	10. Luar negeri	13	
2.	Diseminasi Informasi		
	Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui *website*		**849**
	Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui media sosial		**3327**
	11. *Facebook*	845	
	12. *Twitter*	768	
	13. *Instagram*	937	
	14. *YouTube*	777	
	Publikasi liputan kegiatan Wakil Presiden melalui Majalah Mersela		**1**
3.	Peliputan dan Dokumentasi		**1047**
	Foto dan video kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/ Suami Wakil Presiden		**555**
	15. Foto dan video Wakil Presiden	414	
	16. Foto dan video Istri Wakil Presiden	32	

NO.	KELUARAN KEGIATAN	JUMLAH 2023	
	17. Foto dan video Sekretariat Wakil Presiden	109	
	Transkrip kegiatan Wakil Presiden		**186**
	Audio kegiatan Wakil Presiden		**306**
	18. Pidato/sambutan Wakil Presiden	186	
	19. Presscon/Doorstop/Keterangan pers	92	
	20. Greetings	21	
	21. Audiensi/wawancara	7	
4.	Layanan permohonan foto/video dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden/Kesekretariatan (online		**197**
	22. *Online*	208	
TOTAL			**5820**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari *output* di atas adalah "Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden". Hasil pengukuran tahun 2023 adalah sebesar 5,37 Skala 6 dari target 4,63 Skala 6. Rincian hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden sebesar 5,01 Skala 6 dari target 4,95 Skala 6
2. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden sebesar 5,72 Skala 6 dari target 4,3 Skala 6.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori Sangat Baik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Karakter pimpinan yang kuat dalam menggerakkan pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan
2. Komitmen dari para pegawai yang tinggi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Kolaborasi yang efektif dan efisien di lingkungan internal dan eksternal.
4. Tersedianya *Standar Operating Procedur*es dalam melaksanakan pekerjaan sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dapat optimal.
5. Tersedianya rencana kontigensi untuk mengantisipasi penugasan mendadak/pembatalan acara.
6. Digitalisasi telah dilakukan pada sebagian besar dokumentasi kegiatan VVIP;

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

1. Dinamika kegiatan VVIP yang tinggi, sehingga menuntut kecepatan dan adaptasi pelayanan yang optimal.

Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi dan komunikasi di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara.

2. Keterbatasan SDM untuk memenuhi tuntutan pelayanan informasi, data, dan dokumentasi VVIP yang bebas kesalahan (*zero mistake*).

   Untuk mengatasinya, organisasi menugaskan pegawai terkait untuk mengikuti pelatihan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi.

IKU.14 Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.14	Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,25 Skala 6	5,28 Skala 6	100%	4,27 Skala 6	5,59 Skala 6	130%	4,3 Skala 6	5,33 Skala 6	123,95%

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja *output* pada IKU ini adalah 440 kegiatan pengamanan VVIP, diantaranya pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu di Jakarta, daerah, maupun luar negeri dan pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing.

TABEL 28
KELUARAN KEGIATAN PENGAMANAN VVIP

NO.	KELUARAN KEGIATAN	JUMLAH 2023
1.	**Pengamanan Presiden beserta Ibu**	**243 Kegiatan**
	23. Jakarta	142 Kegiatan
	24. Daerah	88 Kegiatan
	25. Luar Negeri	13 Kegiatan
2.	**Pengamanan Wakil Presiden beserta Ibu**	**187 Kegiatan**
	26. Jakarta	117 Kegiatan
	27. Daerah	63 Kegiatan
	28. Luar Negeri	7 Kegiatan
3.	**Pengamanan kunjungan tamu negara setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan Negara Asing**	**10 Kegiatan**
TOTAL		**440 Kegiatan**

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari *output* di atas adalah "Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden". Pengukuran kinerja dilakukan melalui survei dengan responden 11 orang perwakilan perangkat melekat kepada kepresidenan dan unsur pengamanan

wilayah. Hasil pengukuran tahun 2023 adalah sebesar 5,33 Skala 6 dari target 4,3 Skala 6.

Capaian kinerja di atas menunjukkan tingkat kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden memiliki kategori Sangat Baik, yaitu sebanyak 440 kegiatan pengamanan VVIP seluruhnya aman, bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir secara fisik maupun non fisik.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing.
2. Mengimplementasikan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas dukungan pelayanan pengamanan VVIP.
3. Terjalinnya pelaksanaan koordinasi pengamanan yang terintegrasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan acara serta operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing secara optimal.
4. Terlaksananya penerapan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan Koordinasi Pengamanan fisik dan non fisik VVIP.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengamanan kegiatan VVIP:

1. Informasi kegiatan VVIP yang terkadang mendadak dan kadangkala mengalami perubahan.

   Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi ketat dengan unsur protokol, dan unsur terkait lainnya yang menangani kegiatan VVIP, sehingga arus informasi tentang kegiatan VVIP yang relatif cepat diterima dan dan mendapat kepastian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memberikan data informasi baik situasi wilayah maupun rencana kegiatan.
2. Terbatasnya sarana transportasi VVIP.

   Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan koordinasi dengan institusi TNI dalam rangka menyiapkan sarana transportasi yang akan digunakan VVIP dengan cepat sesuai dengan kebutuhan.

6. Sasaran "Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi"

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

IKU.15 Indeks Reformasi Birokrasi

IKU.16 Indeks Sistem Merit

IKU.17 Indeks Profesionalitas ASN

IKU.18 Hasil Evaluasi Kelembagaan

IKU.19 Indeks Maturitas SPBE

IKU.15 Indeks Reformasi Birokrasi

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.15	Indeks Reformasi Birokrasi	65,63	82,82	100%	82	86,03	104%	82,06	87,7	106,87%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja *output* pada IKU ini adalah tersusunnya dokumen penilaian reformasi birokrasi di delapan area perubahan yang terdiri dari yaitu (1) Manajemen Perubahan; (2) Deregulasi Kebijakan; (3) Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Manajemen SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sebagai berikut.

1. Bidang Manajemen Perubahan; Kementerian Sekretariat Negara telah memperkuat peran agen perubahan dengan membangun *social control* di antara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas serta mengoptimalkan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja agen perubahan.
2. Bidang Deregulasi Kebijakan; Kementerian Sekretariat Negara mengoptimalkan perannya dalam penataan kebijakan/regulasi, merealisasikan data peraturan/kebijakan secara nasional/*Big Data Analytics* (*BDA*) dengan *use case* Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Kementerian Sekretariat Negara juga mengoptimalkan peningkatan Indeks Reformasi Hukum.
3. Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi; Kementerian Sekretariat Negara telah menyusun SE tentang Penguatan Budaya Kerja berdasarkan *Core Values* BerAKHLAK dan *Employer Branding* Bangga Melayani Bangsa ASN di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan membuat artefak budaya, serta menginternalisasi nilai-nilai tersebut kepada seluruh ASN di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
4. Bidang Penataan Tata Laksana; Kementerian Sekretariat Negara telah meningkatkan penerapan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pendekatan manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi melalui ISO 27001, manajemen data, manajemen aset Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), manajemen layanan SPBE, audit SPBE, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Bidang Sistem Manajemen SDM; Kementerian Sekretariat Negara telah menerapkan metodologi *Objective Key Result* (OKR) pada aplikasi PIAWAI sebagai pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, yang di dalamnya mencakup proses dialog kinerja, dan telah

melakukan pemetaan talenta melalui *Setneg Talent Score Card* yang memuat informasi secara detail terkait kemampuan talenta setiap pegawai yang nantinya menjadi dasar pemilihan seseorang untuk penempatan pegawai berdasarkan talenta yang dimiliki.

6. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja; Kementerian Sekretariat Negara telah menyusun dokumen-dokumen penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur dan sesuai dengan ketentuan.
7. Bidang Penguatan Pengawasan; Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Sekretariat Negara menjadi level 3 (*integrated*) sehingga APIP diharapkan mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
8. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan perbaikan pada komponen hasil yang ditandai dengan peningkatan kualitas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), serta survei internal organisasi.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari *output* di atas adalah "Indeks Reformasi Birokrasi". Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik. Tujuan evaluasi untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan yang dilakukan pada tahun 2022, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi tercapai sebesar 87,70 dengan kategori "A" dari target sebesar 82,00. Rincian hasil evaluasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

TABEL 29
HASIL PENILAIAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
A	**Komponen Pengungkit**				
	I. Pemenuhan	20,00	16,95	18,47	18,75
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,96	7,03	7,29
	III. Reform	30,00	23,56	23,50	26,03
	Total Komponen Pengungkit (A)	**60,00**	**47,47**	**51,00**	**52,07**
B	**Komponen Hasil**				
1	Akuntabiltias Kinerja dan Keuangan	10,00	8,27	8,50	8,64
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,25	8,52	9,66
3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,48	8,91	8,93

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
4	Kinerja Organisasi	10,00	8,36	9,10	8,40
	Total Komponen Hasil (B)	**40,00**	**35,35**	**35,03**	**35,63**
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	**100,00**	**82,82**	**86,03**	**87,70**

2. hasil antara dari masing-masing instansi *leading sector* yang diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

TABEL 30
HASIL PENILAIAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	380,50	377,50	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	55,78	55,78	LAN
3.	Pengelolaan Aset	0-4	2,31	2,81	Kementerian Keuangan
4.	ASN Profesional	0-100	82,08	79,89	BKN
5.	SPBE	1-5	2,88	2,88	Kementerian PANRB
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	29,86	19,10	LKPP
7.	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0-100	93,84	91,92	Kementerian Keuangan
8.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,05	4,34	Kementerian PANRB
9.	Kapabilitas APIP	0-5	2+	3	BPKP
10.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
11.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	85,08	83,04	ORI
12.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	93,40	93,05	ANRI
13.	Reformasi Hukum	0-100	-	81,45	Kementerian Hukum dan HAM

3. hal-hal yang masih harus disempurnakan terkait dengan upaya untuk menjalankan program reformasi birokrasi adalah:
   1) menerapkan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dalam perencanaan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk mengukur dampak dan manfaat dari sebuah kebijakan, sehingga berdampak pada indeks kualitas kebijakan Kementerian Sekretariat Negara;
   2) mengoptimalkan pemanfaatan *Big Data Analysis (BDA)* sebagai *early warning system* dalam sistem penyusunan Izin Prakarsa dan melanjutkan akselerasi dalam penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme Izin Prakarsa;
   3) meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menetapkan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sesuai dengan arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, perlu meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

4) menetapkan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan dan meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
5) melakukan koordinasi dengan seluruh instansi Pembina Indeks Hasil Antara seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sebagainya untuk memperkuat komponen hasil antara yang masih kurang baik, sehingga indeks hasil antara Kementerian Sekretariat Negara semakin baik dan dapat mendukung pencapaian penilaian reformasi birokrasi secara optimal.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. komitmen/dukungan pimpinan dalam proses evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
2. pembentukkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara yang mendukung percepatan koordinasi pengumpulan data dukung reformasi birokrasi;
3. terselenggaranya *sharing knowledge* dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan indeks-indeks dalam reformasi birokrasi baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi maupun Kementerian Lembaga terkait; dan
4. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dalam mencapai target kinerja.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini antara lain.

1. Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, selain berpengaruh pada pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, juga berdampak pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat instansi kementerian/lembaga. Perubahan yang terjadi menciptakan ketidakpastian terkait kebijakan dan proses implementasi reformasi birokrasi.

   Untuk mengatasinya, organisasi melakukan koordinasi secara intens dan berkelanjutan dengan unit Pembina Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis dengan turut mengundang pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

2. Terjadi perbedaan pemahaman di antara pegawai/pejabat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara karena adanya perubahan *Road Map* reformasi birokrasi dan belum adanya pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi.

   Untuk mengatasinya, organisasi melakukan sosialisasi dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk menyelaraskan pemahaman terkait *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi.

IKU.16 Indeks Sistem Merit

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.16	Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

a) Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja *output* IKU indeks sistem merit berupa dokumen penilaian mandiri sistem merit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang telah diverifikasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dokumen penilaian sistem merit mencakup aspek:

1. Perencanaan kebutuhan ASN
2. Pengadaan ASN
3. Pengembangan karier
4. Promosi dan mutasi
5. Manajemen kinerja
6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin
7. Perlindungan dan pelayanan
8. Sistem informasi

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Kinerja *outcome* dari keluaran (*output*) di atas adalah indeks sistem merit. Pengukuran evaluasi diselenggarakan oleh tim asessor internal, yang selanjutnya dilakukan verfikasi oleh KASN. Penilaian dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang hasilnya dituangkan dalam surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 38/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Rincian hasil penilaian sistem merit adalah sebagai berikut.

TABEL 31
HASIL PENILAIAN SISTEM MERIT
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

NO.	ASPEK PENILAIAN SISTEM MERIT	NILAI YANG DILAPORKAN	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Perencanaan kebutuhan ASN	40	40
2.	Pengadaan ASN	40	40
3.	Pengembangan karier	120	120

NO.	ASPEK PENILAIAN SISTEM MERIT	NILAI YANG DILAPORKAN	
		Tahun 2022	Tahun 2023
4.	Promosi dan mutasi	32.5	32.5
5.	Manajemen kinerja	80	80
6.	Penggajian, penghargaan, dan disiplin	37.5	37.5
7.	Perlindungan dan pelayanan	16	16
8.	Sistem informasi	24	24
TOTAL		**390**	**390**

Capaian indeks sistem merit sebesar 390 menunjukkan kualitas sistem merit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori Sangat Baik dari target Sangat Baik. Kondisi ini menunjukkan telah tersedianya suksesor/calon pemimpin yang diperoleh dari pengelolaan manajemen talenta yang berkualitas sehingga siap kapan saja mengisi formasi jabatan struktural yang lowong khususnya formasi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan capaian IKU ini adalah adanya komitmen yang tinggi dan kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk memenuhi target indeks sistem merit.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala dalam pelaksanaan IKU ini berkenaan dengan perubahan *culture* dan *mindset* pegawai yang belum sesuai dengan penyelenggaraan sistem merit yang optimal.

Untuk mengatasinya, organisasi melakukan kegiatan Ngobrol Pagi (NGOPI) secara berkala, dengan melibatkan peserta JPT Pratama dan yang setingkat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagai wadah untuk internalisasi perubahan budaya dan pola kerja baru pada Kementerian Sekretariat Negara.

IKU.17 Indeks Profesionalitas ASN

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.17	Indeks Profesionalitas ASN	64	72	100%	68	78,6	115%	72	82,97	115,24%

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja *output* IKU Indeks Profesionalitas ASN mencakup tersedianya dokumen penilaian kinerja menurut dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin.

b) Capaian Kinerja Outcome

Outcome dari keluaran di atas adalah "Indeks Profesionalitas ASN". Pengukuran *outcome* ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Hasil pengukuran nilai indeks profesionalitas tahun 2023 sebesar 82,97. Nilai ini menunjukkan tingkat profesionalitas ASN Kementerian Sekretariat Negara memiliki kategori Tinggi.

TABEL 32
HASIL PENILAIAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

NO.	HASIL PENILAIAN IP ASN	NILAI YANG DILAPORKAN	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Dimensi Kualifikasi	13,84	21,45
2.	Dimensi Kompetensi	32,64	30,45
3.	Dimensi Kinerja	27,21	26,14
4.	Dimensi Disiplin	4,91	4,93
TOTAL		**78,60**	**82,97**

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh:

- komitmen tinggi dan kolaborasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- pencantuman target kinerja pelaksanaan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JP per tahun dalam Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- tersedianya sistem aplikasi yang memudahkan pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan dalam Penilaian IPASN tahun 2023 yaitu hasil penilaian IPASN yang dilakukan oleh BKN dari aplikasi SIASN belum dirilis sehingga penilaian tahun 2023 dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Sekretariat Negara melalui aplikasi SIMERIT dengan aspek penilaian yang sama.

Untuk meningkatkan skor IPASN Kementerian Sekretariat Negara ke depannya, perlu dilakukan:

- diseminasi informasi berkelanjutan baik secara formal maupun informal dan selalu dilakukan *monitoring* capaian pengembangan kompetensi dengan target 20 JP.
- peningkatan jumlah kuota beasiswa untuk pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang akan menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi (S1, S2, S3).

IKU.18 Hasil Evaluasi Kelembagaan

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.18	Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5	P4 dari P5	100%	P3 dari P5 (55)	P-4 (64,41)	116%	P4 dari P5 (61)	P-5 (88,57)	145,2%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) pada IKU ini adalah 12 (dua belas) dokumen laporan evaluasi kelembagaan yang telah disusun sesuai standar. Rincian dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan Evaluasi Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara
2. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Kementerian
3. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Presiden
4. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Wakil Presiden
5. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Militer Presiden
6. Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum;
7. Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
8. Laporan Evaluasi Kelembagaan Deputi Bidang Administrasi Aparatur
9. Laporan Evaluasi Kelembagaan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
10. Laporan Evaluasi Kelembagaan Inspektorat;
11. Laporan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden; dan
12. Laporan Evaluasi Sekretariat Kantor Staf Presiden.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian *outcome* pada IKU ini adalah Hasil Evaluasi Kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara (*organization wide level*). Hasil penilaian sebesar Peringkat Komposit P-5 dengan skor 88,57 dari target P4 dari P5 (61). Hasil ini artinya "Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi".

Hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut.

TABEL 33
HASIL PENILAIAN EVALUASI KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

NO.	SATUAN ORGANISASI	HASIL PENILAIAN	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Sekretariat Kementerian	P-3 (59.17)	P-5 (87,12)
2.	Sekretariat Presiden	P-4 (65.98)	P-5 (88,37)
3.	Sekretariat Wakil Presiden	P-4 (64.34)	P-5 (87,23)
4.	Sekretariat Militer Presiden	P-4 (71.24)	P-5 (88,37)
5.	Deputi Bidang Perundang-undangan dan	P-4 (62.19)	P-5 (88,37)

NO.	SATUAN ORGANISASI	HASIL PENILAIAN	
		Tahun 2022	Tahun 2023
	Administrasi Hukum		
6.	Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan	P-3 (58.79)	P-5 (88,37)
7.	Deputi Bidang Administrasi Aparatur	P-4 (68.81)	P-5 (88,37)
8.	Inspektorat	P-4 (64.05)	P-5 (81,84)
9.	Pusat Pengembangan Kompetensi ASN	P-3 (53.1)	P-5 (83,97)
10.	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	P-4 (70.6)	P-5 (88,37)
11.	Sekretariat Kantor Staf Presiden	P-4 (70.92)	P-5 (86,82)
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA		**P-4 (64,41)**	**P-5 (88,57)**

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. telah dilakukan penyederhanaan instrument penilaian;
2. tersedianya data dukung dalam penyelesaian penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan; dan
3. koordinasi yang baik dan efektif dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara maupun dengan pihak eksternal.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain:

1. Survei evaluasi kelembagaan untuk sementara disusun dan disebarkan menggunakan *Google Form* yang tidak menjamin kerahasiaan data survei dan hasil pengisiannya perlu diolah secara manual.

   Terhadap hal tersebut, organisasi telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan konsultan untuk pengolahan data dan analisis kelembagaan.

2. Pegawai yang menjadi responden masih menganggap metode survei dianggap formalitas yang dilakukan setiap tahun, sehingga kurang partisipatif dalam pengisian survei.

   Untuk mengatasinya, organisasi melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait, di antaranya melalui rapat-rapat koordinasi pembahasan survei maupun sosialisasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

IKU.19 Indeks Maturitas SPBE

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.19	Indeks Maturitas SPBE	Baik	Baik	100%	Baik	Baik	100%	Baik	Baik	100%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran kinerja (*output*) tahun 2023 berupa dokumen dan layanan terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, mencakup:

1. Dokumen Arsitektur SPBE;
2. Dokumen Peta Rencana SPBE;
3. Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE;
4. Dokumen Proses Bisnis;
5. Aplikasi SPBE;
6. Layanan Pusat Data Instansi;
7. Layanan Jaringan Intra Instansi;
8. Sistem Penghubung Layanan Instansi;
9. Dokumen Pembentukan dan Laporan Tim Koordinasi SPBE Instansi; dan
10. Dokumen Laporan Kolaborasi Penerapan SPBE.

Disamping itu, keluaran lain yang dihasilkan pada tahun 2023 terkait IKU ini, antara lain:

1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerapan SPBE Kementerian Sekretariat Negara
2. Keputusan Menteri Sekretaris Negara nomor 138 tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kementerian Sekretariat Negara
3. Keputusan Menteri Sekretariat Negara nomor 64 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Manajemen dan Audit TIK SPBE Kementerian Sekretariat Negara.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Outcome dari keluaran kinerja di atas adalah tingkat kematangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang diselenggarakan secara tim assesor internal dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, seluruh domain dan aspek dalam penilaian SPBE telah dipenuhi. Indeks SPBE Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023 sebesar 3,38 dengan predikat "Baik" dari target predikat "Baik". Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut.

		Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Domain kebijakan intenal SPBE	1,90	3,10	
2	Domain tata kelola SPBE	2,50	2,60	
3	Domain manajemen SPBE	2,00	2,09	
4	Domain layanan SPBE	3,69	3,76	
	INDEKS MATURITAS SPBE	**2,88**	**3,11**	**3,38**

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. terwujudnya kolaborasi internal dan eksternal dalam implementasi SPBE dilingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

2. telah ditetapkannya regulasi internal yang mendorong percepatan implementasi SPBE Kementerian Sekretariat Negara;
3. terselenggaranya pembangunan aplikasi, infrastruktur, dan keamanan digital yang berkelanjutan; dan
4. terselenggaranya pengembangan kompetensi aparatur TIK yang berkelanjutan.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini di tahun 2023, belum diterapkannya SPBE secara optimal pada domain kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, dan manajemen SPBE. Untuk mengatasinya, organisasi berupaya mempercepat implementasi SPBE Kementerian Sekretariat Negara secara menyeluruh.

7. Sasaran "Pengendalian internal yang efektif"

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), "Tingkat Maturitas SPIP".

IKU.20 Tingkat Maturitas SPIP

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.20	Tingkat Maturitas SPIP	3,17	3,38	100%	3,22 (Level 3)	3,90 (Level 3)	123%	3,27 (Level 3)	3,97 (Level 3)	121,41%

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian kinerja *output* IKU ini adalah Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023. Laporan ini memuat informasi penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang dilakukan secara mandiri, terdiri atas:

1. Penetapan Tujuan, meliputi:
   a. Kualitas Sasaran Strategis
   b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
2. Struktur dan Proses meliputi:
   a. Lingkungan pengendalian
   b. Penilaian risiko
   c. Kegiatan pengendalian
   d. Informasi dan komunikasi
   e. Pemantauan
3. Pencapaian Tujuan meliputi:
   a. Efektifitas dan efisiensi
   b. Keandalan Laporan Keuangan
   c. Pengamanan atas Aset
   d. Ketaatan pada Peraturan

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja *outcome* adalah Tingkat Maturitas SPIP. Hasil pengukuran tingkat maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 34
HASIL PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP DI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KOMPONEN, UNSUR, DAN SUBUNSUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	BOBOT UNSUR	SKOR	NILAI 2023
1. PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500
SUB JUMLAH PERENCANAAN	**100%**		**5,000**
BOBOT PERENCANAAN	**40%**		**2,000**
2. STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30%	2,764	0,829
Penilaian Risiko	20%	1,896	0,379
Kegiatan Pengendalian	25%	2,977	0,744
Informasi dan Komunikasi	10%	2,713	0,271
Pemantauan	15%	2,417	0,363
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	**100%**		2,586
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	**30%**		**0,776**
3. PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian *Outcome*	20%	5,000	1,000
Capaian *Output*	10%	5,000	0,500
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25%	3,000	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25%	3,000	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan - BPK	20%	5,000	1,000
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	**100%**		4,000
BOBOT HASIL	**30%**		**1,200**
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			**3,976**

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Kementerian Sekretariat Negara dengan skor 3.976 memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi" atau "Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif".

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Sumber daya manusia apatur yang berkualitas.
2. Komitmen pimpinan dalam upaya peningkatan Maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan. Kementerian Sekretariat Negara juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, masih perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko yang telah disusun. Evaluasi atas hal tersebut diperlukan untuk mencapai tingkat maturitas penyelenggaran SPIP pada Level 4 (Tingkat "Terkelola dan Terukur").

Untuk itu, Kementerian Sekretariat Negara perlu meningkatkan pengelolaan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

8. Sasaran "Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel"

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama:

IKU.21 Nilai Akuntabilitas Kinerja

IKU.22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara

IKU.21 Nilai Akuntabilitas Kinerja

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.21	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,04	77,06	100%	76,08 (BB)	80,56 (A)	103%	76,12 (BB)	82,04 (A)	107,78%

a) Capaian Kinerja *Output*

Capaian keluaran (*output*) IKU "Nilai Akuntabilitas Kinerja" berupa dokumen pendukung penilaian kinerja yang mencakup aspek:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Evaluasi kinerja; dan
5. Capaian kinerja.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Penilaian kinerja *outcome* "Nilai Akuntabilitas Kinerja" dilakukan oleh Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penilaian di tahun 2023 sebesar 82.04 (A) dari target 76,12 (BB).

Hasil penilaian ini dimuat dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/70/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Tahun 2023. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut.

TABEL 35
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT (2020-2021)	BOBOT (2022-2023)	NILAI 2020	NILAI 2021	NILAI 2022	NILAI 2023
Perencanaan Kinerja	30	30	23,16	23,76	24,38	25,03
Pengukuran Kinerja	25	30	19,50	19,98	23,83	24,17
Pelaporan Kinerja	15	15	12,10	12,13	12,32	12,62
Evaluasi Kinerja	10	-	7,27	7,52	-	-
Capaian Kinerja	20	-	15,04	15,13	-	-
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	-	25	-	-	20,03	20,22
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**100**	**77,06**	**78,53**	**80,56**	**82,04**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**	**BB**	**A**	**A**

Hasil penilaian di atas memiliki interpretasi "Memuaskan", yaitu terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. Terselenggaranya kerja sama yang sinergis di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara
2. Komitmen aparatur dalam mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah sistem pelaporan kinerja yang masih belum terintegrasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Untuk mengatasinya, Kementerian Sekretariat Negara berupaya menjaga konsistensi dan integritas data kinerja melalui pemanfaatan *cloud computing*.

IKU.22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.22	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

a) Capaian Kinerja *Output*

Kinerja keluaran (*output*) pada IKU ini sebanyak 3 (tiga) jenis Laporan Keuangan, antara lain:

1. Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Sekretariat Negara.
2. Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Sekretariat Negara.
3. Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 nomor 30.b/LHP/XV/05/2023, tanggal 24 Mei 2023, disebutkan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan demikian, capaian kinerja *outcome* IKU "Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara" berupa Opini WTP telah tercapai 100%.

Pencapaian kinerja berupa opini WTP atas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara dapat mewujudkan transparasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan memberikan gambaran adanya akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

1. Komitmen yang tinggi dan dukungan sepenuhnya dari pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam mencapai target kinerja laporan keuangan WTP.
2. Terselenggaranya pemusatan pengelolaan keuangan yang membantu kelancaran proses koordinasi dan konsolidasi.
3. Optimalisasi penggunaan teknologi untuk mempermudah proses dan akses terhadap pelayanan antara lain dengan penggunaan *Cash Management System* dalam proses pembayaran secara *cashless*.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Personil yang menangani penyusunan Laporan Keuangan pada satker sering mengalami pergantian sehingga perlu upaya dan waktu untuk memberikan pemahaman bagi personil belum memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait penyusunan Laporan Keuangan.

   Untuk mengatasinya, organisasi perlu meningkatkan pembinaan keuangan secara berkala di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

2. Keterbatasan alokasi anggaran dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan sehingga proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih sulit.

Untuk mengatasinya, organisasi perlu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar penyelesaian laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu.

3. Penyelenggaraan rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan secara daring seringkali kurang efektif dalam melakukan penyelesaian laporan keuangan. Hal ini disebabkan substansi pembahasan laporan keuangan yang cukup banyak, antara lain:
   - melakukan telaah/pemeriksaan jurnal akuntansi untuk memastikan kesesuaian jurnal yang dilakukan oleh satker dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
   - melakukan diskusi dengan penyusun Laporan Keuangan dan BMN untuk menggali permasalahan yang dihadapi satker untuk merumuskan langkah perbaikan/penyelesaian yang akan diambil; dan
   - melakukan telaah CALK satker agar CALK satker disajikan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.
4. Terdapat perubahan aplikasi untuk menyusun Laporan Keuangan di akhir tahun 2023 sehingga membutuhkan *extra effort* dalam penyelesaian Laporan Keuangan secara tepat waktu.

9. Sasaran "Pelaksanaan tugas khusus yang optimal"

Capaian kinerja sasaran strategis ini ditunjukkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), "Persentase capaian kinerja tugas khusus".

IKU.23 Persentase capaian kinerja tugas khusus

		TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
IKU.23	Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

a) Capaian Kinerja *Output*

Keluaran (*output*) kinerja IKU ini antara lain:
1. Pengoordinasian perencanaan dan penganggaran di lingkungan:
   a. Unit Organisasi Dewan Pertimbangan Presiden;
   b. Unit Organisasi Kantor Staf Presiden;
   c. Unit Organisasi Pasukan Pengamanan Presiden;
   d. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno; dan
   e. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.
2. Pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara.

b) Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian *outcome* IKU "Persentase capaian kinerja tugas khusus" sebesar 100%, yang ditunjukkan dengan terselenggaranya seluruh tugas khusus yang ditetapkan/ditugaskan dalam peraturan perundang-undangan.

c) Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Terselenggaranya kerja sama yang sinergis di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Sekretariat Negara
2. Komitmen aparatur dalam mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

d) Permasalahan/Kendala dan Solusi

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah keterlambatan penyampaian data kinerja oleh sebagian unit organisasi. Untuk mengatasinya, organisasi meningkatkan koordinasi pengumpulan data kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

D. Perbandingan Capaian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode kinerja tahun 2020-2024. Perbandingan capaian kinerja pada masing-masing periode tahun kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pelaksanaan kinerja tahun 2020 mengacu kepada Sasaran Strategis yang dimuat dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 36
CAPAIAN IKU TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase analisis kebijakan yang ditindak-lanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100
Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100
Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100
Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	36,64%	100
Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00	3,55	100
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,18	100
Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73	5,29	100
Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Pelaksanaan kinerja tahun 2021-2022 mengacu kepada Sasaran Strategis yang dimuat dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Perbandingan capaian Sasaran Strategis Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut.

TABEL 37
CAPAIAN IKU TAHUN 2021-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKU.1	Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
IKU.2	Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
IKU.3	Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,72 Skala 4	2,94 Skala 4	108	2,84 Skala 4	3,11 Skala 4	109	2,95 Skala 4	3,10 Skala 4	105
IKU.4	Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	3,04 Skala 4	3.69 Skala 4	121	3,28 Skala 4	3,72 Skala 4	113	3,42 Skala 4	3,7 Skala 4	108
IKU.5	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	20% (*)	24,97%	125	47%	60,6%	163	38%	51,56%	107
IKU.6	Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular	3,10 Skala 5	4,00 Skala 5	129	3,2 Skala 5	4,74 Skala 5	148	3,3 Skala 5	4.43 Skala 5	134
IKU.7	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,10 Skala 5	4,18 Skala 5	135	3,2 Skala 5	3,86 Skala 5	120	3,3 Skala 5	3,78 Skala 5	114
IKU.8	Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,58 Skala 5	4,39 Skala 5	123	3,6 Skala 5	3,97 Skala 5	110	3,62 Skala 5	4 Skala 5	100

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKU.9	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	2,83 Skala 4	3,50 Skala 4	124	2,91 Skala 4	3,55 Skala 4	122	3,00 Skala 4	3,58 Skala 4	119
IKU.10	Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	2,92 Skala 4	3,64 Skala 4	125	2,96 Skala 4	3,49 Skala 4	117	3,00 Skala 4	3,7 Skala 4	123
IKU.11	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,78 Skala 6	5,18 Skala 6	109	4,83 Skala 6	5,26 Skala 6	109	4,83 Skala 6	5,34 Skala 6	110
IKU.12	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,68 Skala 6	5,29 Skala 6	104	4,73 Skala 6	5,22 Skala 6	110	4,73 Skala 6	5,27 Skala 6	114
IKU.13	Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,58 Skala 6	5,21 Skala 6	112	4,63 Skala 6	5,15 Skala 6	111	4,63 Skala 6	5,37 Skala 6	116
IKU.14	Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,25 Skala 6	5,28 Skala 6	124	4,27 Skala 6	5,59 Skala 6	130	4,3 Skala 6	5,33 Skala 6	124
IKU.15	Indeks Reformasi Birokrasi	65,63	82,82	100	82	86,03	104	82,06	87,7	107
IKU.16	Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Sangat Baik	100	Sangat Baik	Sangat Baik	100	Sangat Baik	Sangat Baik	100
IKU.17	Indeks Profesionalitas ASN	64	72	111	68	78,6	115	72	82,97	115
IKU.18	Hasil Evaluasi Kelembagaan	P4 dari P5	P4 dari P5	100	P3 dari P5 (55)	64,1	116	P4 dari P5 (61)	88,57	145
IKU.19	Indeks Maturitas SPBE	Baik	Baik	100	Baik	Baik	100	Baik	Baik	100
IKU.20	Tingkat Maturitas SPIP	3,17	3.12	98	3,22 (Level 3)	3,90 (Level 3)	123	3,27 (Level 3)	3,97 (Level 3)	121
IKU.21	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,04	77.06	101	76,08 (BB)	80,56 (A)	103	76,12 (BB)	82,04	108
IKU.22	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
IKU.23	Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

E. Akuntabilitas Keuangan

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Program

Pada tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan program yang dimuat dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Alokasi dan realisasi anggaran menurut program pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 38
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara	2.155.583.634.000	1.984.232.440.282	92,05
Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden	66.877.740.000	56.402.781.215	84,34
JUMLAH	**2.222.461.374.000**	**2.040.635.221.497**	**91,82**

Pelaksanaan kinerja tahun 2021-2023 telah mengacu kepada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Rincian alokasi dan realisasi anggaran menurut program pada tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut.

TABEL 39
RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
MENURUT PROGRAM TAHUN 2021-2023

Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)
Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.109.436.354	1.091.585.193	98,39	2.345.338.372	2.180.998.789	92,99	3.146.815.467	3.070.622.420	97,58
Program Dukungan Manajemen	1.205.437.871	1.151.569.922	95,53	1.285.971.608	1.243.622.753	96.71	1.467.876.829	1.419.824.644	96,73
JUMLAH	**2.314.874.225**	**2.243.155.115**	**96,90**	**3.631.309.980**	**3.419.288.110**	**94.16**	**4.614.692.296**	**4.490.447.064**	**97,31**

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Pada tahun 2020, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan sasaran strategis yang dimuat dalam Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019. Alokasi dan realisasi anggaran menurut sasaran strategis yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 40
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN MENURUT
SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020

No.	Sasaran	IKU	TAHUN 2020		
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	40.598.762.000	31.147.472.322	76,72
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	238.074.000	170.769.000	71,73
		Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang	286.218.000	192.739.500	67,34

No.	Sasaran	IKU	TAHUN 2020		
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		disetujui oleh Presiden			
		Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	611.872.000	582.059.687	95,13
		Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	3.368.494.000	2.703.554.571	80,26
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	18.572.528.000	18.556.658.000	99,91
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	406.628.000	390.651.104	96,07
		Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	1.697.414.000	1.656.720.177	97,60
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	360.604.526.000	352.559.240.148	97,77
		Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	126.003.880.000	78.773.162.654	62,52
		Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	537.796.000	519.672.424	96,63
TOTAL			**552.926.192.000**	**487.252.699.587**	**88,12**

Pelaksanaan kinerja tahun 2021-2023 mengacu kepada Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2020-2024. Alokasi dan realisasi anggaran menurut sasaran strategis tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

TABEL 41
RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
MENURUT SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021-2023

SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)
1. Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	202.448	201.922	99,74	1.364.938	1.134.989	83,15	1.412.572	1.297.833	91,88
2. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	58.328.374	54.255.447	93,02	31.647.865	26.885.872	84,95	23.236.680	23.022.628	99,08
3. Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular,	2.497.799	2.398.520	96,03	3.748.394	3.505.910	93,53	5.065.861	4.621.312	91,22

SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)	Alokasi (Ribu Rupiah)	Realisasi (Ribu Rupiah)	(%)
koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif									
4. Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	25.199.414	4.969.914	99,09	20.140.190	19.994.172	99,27	27.298.881	27.220.310	99,71
5. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	877.194.773	866.354.851	98,76	1.926.994.195	1.795.476.928	93,18	2.483.112.472	2.410.080.160	97,06
6. Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	306.061.141	301.569.823	98,53	319.955.706	311.579.570	97,38	328.889.879	323.032.528	98,22
7. Pengendalian internal yang efektif	113.190	113.190	100	548.308	544.332	99,27	450.442	438.474	97,34
8. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	388.627.716	385.657.155	99,24	443.733.725	439.248.212	98,99	510.247.823	503.235.079	98,63
9. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	656.649.370	608.759.007	92,71	883.176.659	826.251.557	93,55	1.234.977.686	1.197.636.142	96,98
JUMLAH	**2.314.874.225**	**2.243.155.115**	**96,90**	**3.631.309.980**	**3.419.288.110**	**94,16**	4.614.692.296	**4.490.584.465**	**97,31**

Penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar 97,31% dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. penghematan anggaran yang bersumber dari negosiasi kontrak pengadaan barang/jasa;
2. meningkatnya implementasi transformasi digital dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
3. komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk memaksimalkan kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan;
4. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; dan
5. koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

F. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU tahun 2023 sebesar 97,31%, yaitu dari alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp4.614.692.296.000,00 memiliki realisasi sebesar Rp4.490.447.063.630,00.

2. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain melalui aplikasi:

1) Penyiapan Undangan Istana (Pandang Istana);
2) Penyiapan Administrasi Undangan (Pandu);
3) *e-notulen*;
4) Portal Informasi Pendidikan dan Pelatihan Terpadu (PINTAR);
5) Portal Informasi Kinerja Pegawai (PIAWAI);
6) Administrasi Penerimaan Pejabat Negara Elektronik (APEL);
7) Kendali Administrasi Pejabat Negara Elektronik (Kanjenk);
8) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara;
9) *Big data analysis* bidang penyusunan peraturan perundang-undangan
10) Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (Singamas)
11) Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (Nadie);
12) Sistem Informasi Setneg Point;
13) Sistem Penyimpanan dan Berbagi Data (SCLOUD);
14) Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL);
15) Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP);
16) Sistem Informasi Proyek Kerjasama Pembangunan (SIMPRO);
17) Sistem Informasi Tenaga Asing dan Fasilitas Kerja Sama Teknik (PINTAS)
18) Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan (SIPUU);
19) Sistem Informasi Administrasi dan Pelaporan Gratifikasi Kementerian (SIAPGRAK);
20) Sistem aplikasi pelayanan klinik (SiapKlik);
21) Sistem Informasi Manajemen Arsip (SIMARSIP);
22) Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIJADIN);
23) Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran (SIPA);
24) Sistem Informasi Penghasilan Pegawai (SIPP);
25) Sistem Informasi Gaji Menteri (SIGMEN);
26) Sistem Informasi Berbagi Informasi Kenegaraan untuk Pengelolaan penyusunan pidato kepresidenan (BAGIKAN); dan
27) Sistem Informasi Kendaraan Dinas (SIKENDIS).

3. Sumber Daya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 1.818 orang dan pola kerja *flexible working arrangement*, Kementerian Sekretariat Negara dapat memperoleh capaian kinerja 100%. Hal ini dilakukan antara lain dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah dilaksanakan di Kementerian Sekretariat Negara dapat meningkatkan cara kerja kolaboratif, *agile* dan semakin mempercepat penyelesaian pekerjaan.

G. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 dan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 telah dimanfaatkan antara lain dengan melaksanakan dan merencanakan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja

a. Melakukan formulasi pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

b. Mengintegrasikan proses perencanaan kinerja organisasi secara berjenjang sampai dengan kinerja individu ke dalam aplikasi PIAWAI.

2. Peningkatan Kinerja

a. Melakukan bimbingan teknis penyusunan angka kredit untuk kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

b. Melakukan monitoring capaian kinerja organisasi secara berjenjang sampai dengan kinerja individu berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai berbasis *Objective Key Results*.

c. Melakukan pembahasan dan monitoring isian capaian kinerja secara berkala untuk memastikan konsistensi dan keandalan data capaian kinerja yang akan dilaporkan ke dalam aplikasi pemantauan kinerja dari Kementerian Keuangan (https://smart.kemenkeu.go.id/) dan Kementerian PPN/Bappenas (https://e-monev.bappenas.go.id/).

H. Kinerja Lainnya

1. Kementerian Sekretariat Negara memperbaharui sertifikasi Surveillance ISO/IEC 27001:2013 Tahun 2023

   Dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Sekretariat Negara, organisasi berupaya meningkatkan kualitas sistem manajemen keamanan informasi. Dengan penerapan ISO/IEC 27001, Kementerian Sekretariat Negara dapat melindungi dan memelihara kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dan untuk mengelola serta mengendalikan risiko keamanan informasi pada organisasinya.

2. Kementerian Sekretariat Negara memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat

3. Kementerian Sekretariat Negara memperoleh penghargaan Terbaik I dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kinerjanya dalam menggaungkan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-42 Tahun 2023.

I. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/758/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2022, terdapat 6 (enam) rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja. Tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun 2023 terhadap masing-masing rekomendasi adalah sebagai berikut:

TABEL 42
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan reviu atas seluruh penetapan target kinerja, terutama target kinerja tahunan yang ditetapkan melalui dokumen perencanaan tahunan, dengan memastikan target kinerja dalam perencanaan tahunan didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis dan meningkat;	Kementerian Sekretariat Negara telah mengajukan permohonan perbaikan indikator dan target kinerja dalam penyusunan perencanaan tahunan. Namun, berdasarkan hasil pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, perubahan indikator kinerja jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra tidak dapat dilakukan perubahan
2.	Memastikan perumusan kinerja individu yang disusun telah mendukung kinerja organisasi dengan menyusun matriks pembagian peran hasil. Hasil dari matriks peran hasil tersebut agar dituangkan ke dalam SKP-OKR sehingga perencanaan kinerja individu yang ada dapat menunjang kinerja organisasi;	Kementerian Sekretariat Negara telah membentuk Tim Pengelola Kinerja yang terdiri atas perwakilan unit kerja pengelola kinerja. Tim Pengelola Kinerja telah melakukan review terhadap usulan SKP-OKR unit kerja untuk memastikan terdapat pembagian peran hasil secara berjenjang menurut Level 0 (Kementerian) sampai dengan Level 5 (Pelaksana)
3.	Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit satuan kerja untuk terlibat aktif dengan memberikan feedback perbaikan pencapaian kinerja, pelaksanaan program/kegiatan dan pemantauan dan evaluasi efektivitas program kegiatan dalam mencapai kinerja;	Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan pembahasan secara berkala berkenaan dengan kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi berkala, dan pelaporan kinerja organisasi
4.	Melakukan reviu dan memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja di level unit/satuan kerja, diantaranya dengan menyajikan analisis upaya perbaikan kinerja secara lebih mendalam dan spesifik/rinci;	Kementerian Sekretariat Negara telah berupaya menyajikan analisis perbaikan kinerja secara lebih mendalam, diantaranya dengan melakukan analisis hasil pengukuran kinerja menurut dimensi/aspek kinerja yang dilakukan penilaian.
5.	Mengoptimalkan pemanfaatan monitoring dan evaluasi laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;	Kementerian Sekretariat Negara telah mengajukan permohonan perbaikan indikator dan target kinerja dalam penyusunan perencanaan tahunan. Namun, berdasarkan hasil pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, perubahan indikator kinerja jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra tidak dapat dilakukan perubahan
6.	Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.	Kementerian Sekretariat Negara telah berupaya menyajikan analisis upaya ke depan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil terhadap capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023, beberapa hal dapat disimpulkan antara lain:

1. capaian 3 (tiga) indikator tujuan Kementerian Sekretariat Negara sebesar 100%;
2. dari 23 (dua puluh tiga) IKU tahun 2023, seluruhnya telah tercapai 100%; dan
3. penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebesar Rp4.490.584.465.029,00 dari alokasi anggaran Rp4.614.692.296.000,00 atau sebesar 97,31%.

B. Upaya ke Depan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024, antara lain:

1. melanjutkan transformasi digital dalam seluruh aspek pelaksanaan kinerja agar tugas dan fungsi organisasi dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien;
2. terus berupaya melakukan inovasi dalam meningkatkan pencapaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara;
3. terus berupaya membangun sistem informasi yang terintegrasi dan/atau terkoneksi secara internal dan eksternal, sehingga dapat menyajikan data dan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan bagi pimpinan;
4. meningkatkan kualitas manajemen pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan tuntutan organisasi; dan
5. meningkatkan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional berkenaan dengan pelaksanaan uji kompetensi dan pembinaan para pejabat fungsional di Kementerian Sekretariat Negara.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2023
Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas	Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
		Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional	100%
2	Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas	Indeks Kualitas Analisis Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden	2,95 Skala 4
		Indeks Kualitas Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden	3,42 Skala 4
		Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	38%
3	Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	Indeks efektivitas program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular	3,3 Skala 5
		Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri	3,3 Skala 5
		Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri	3,62 Skala 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri	3,00 Skala 4
		Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan	3,00 Skala 4
5	Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,83 Skala 6
		Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,73 Skala 6
		Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden	4,63 Skala 6
		Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden	4,3 Skala 6
6	Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi	Indeks Reformasi Birokrasi	82,06
		Indeks Sistem Merit	Sangat Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	72
		Hasil Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	P4 dari P5 (61)
		Indeks Maturitas SPBE	Baik
7	Pengendalian internal yang efektif	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	3,27 (Level 3)
8	Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,12 (BB)
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Persentase capaian kinerja tugas khusus	100%

Program:	**Anggaran (Rp):**
Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.283.457.160.000,00
Program Dukungan Manajemen	1.326.292.621.000,00
Total:	**2.609.749.781.000,00**

Jakarta, Januari 2023

Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.1-Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.01-Persentase analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu kegiatan pendukung kepada Presiden dalam implementasi Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dianalisis berupa: 1. Rancangan Undang-Undang; 2. Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3. Rancangan Peraturan Pemerintah; dan 4. Rancangan Peraturan Presiden. Selain itu juga dapat berupa: 1. Rancangan Keputusan Presiden; dan 2. Rancangan Intruksi Presiden Analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden memiliki kriteria analisis disusun dengan berpedoman pada: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di Kementerian Sekretariat Negara; dan

		4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di Kementerian Sekretariat Negara.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi dalam menyusun analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	1. Pelaksana kinerja melaporkan jumlah dokumen analisis penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dalam 1 tahun kinerja. 2. Dokumen analisis yang disetujui Presiden memiliki kriteria telah disusun dengan berpedoman pada: • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan • Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; • Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di Kementerian Sekretariat Negara; • Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di Kementerian Sekretariat Negara. 3. Formulasi pengukuran IK ditentukan sebagai berikut: $$\frac{Jumlah\ dokumen\ analisis\ yang\ disetujui\ Presiden}{Jumlah\ dokumen\ analisis\ yang\ disampaikan\ kepada\ Presiden} \times 100\%$$
SATUAN PENGUKURAN	:	Persentase
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[X] Kumulatif [ ] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir

POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	Rekapitulasi dokumen analisis penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.1-Pemberian analisis pendapat hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.02-Persentase analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan penetapan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang disetujui oleh Presiden. Pelaksanaan analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional merupakan salah satu kegiatan pendukung kepada Presiden dalam implementasi dari Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, dan Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Hasil analisis yang disetujui oleh Presiden memiliki kriteria analisis disusun dengan berpedoman pada: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

		Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di Kementerian Sekretariat Negara 6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di Kementerian Sekretariat Negara 7. Peraturan perundang-undangan lainnya di bidang litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi dalam penyelesaian analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang disetujui oleh Presiden.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	1. Pelaksana kinerja melaporkan jumlah dokumen analisis yang disusun dalam 1 tahun kinerja. 2. Dokumen analisis yang disetujui oleh Presiden memiliki kriteria telah disusun dengan berpedoman pada: • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi • Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

		• Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden di Kementerian Sekretariat Negara • Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di Kementerian Sekretariat Negara • Peraturan perundang-undangan lainnya di bidang litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. 3. Formulasi pengukuran IK ditentukan sebagai berikut: $\frac{Jumlah\ dokumen\ analisis\ yang\ disetujui\ oleh\ Presiden}{Jumlah\ dokumen\ yang\ disampaikan\ kepada\ Presiden} \times 100\%$
SATUAN PENGUKURAN	:	Persentase
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	Rekapitulasi dokumen analisis dan pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.2-Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.03-Indeks kualitas analisis hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan organisasi dalam memberikan analisis terkait penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas. Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang berkualitas ditunjukkan dengan dokumen analisis yang disusun sesuai dengan ketentuan. Pengukuran IK dilakukan dengan menggunakan instrumen Standar Kualitas Kebijakan Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan (SKK-Hublemmas).
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi agar konsisten dalam menyusun analisis terkait penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sesuai dengan Standar Kualitas Kebijakan Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IK diselenggarakan secara internal oleh Tim Penilai. Formulasi pengukuran dilakukan sebagai berikut: 1. Menentukan sampel dokumen analisis yang disampaikan kepada Presiden/Menteri Sekretaris Negara sebanyak 10% dari jumlah dokumen analisis yang dibuat dalam periode 1 (satu) tahun kinerja. 2. Melakukan penghitungan indeks kualitas dari masing-masing sampel dokumen analisis menggunakan instrumen SKK-Hublemmas. 3. Aspek kinerja yang dinilai dalam Instrumen SKK-Hublemmas meliputi: a. Pertanyaan umum; b. Identifikasi masalah (50%); c. Implementasi rekomendasi (20%); d. Monitoring dan evaluasi (30%). 4. Hasil pengukuran berupa nilai indeks adalah nilai rata-rata dari kualitas dokumen analisis yang menjadi sampel.

SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks (Skala 1-4)
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	Laporan penilaian kualitas analisis dokumen analisis
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.2-Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.04-Indeks kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan organisasi dalam pemberian analisis kebijakan kepada Wakil Presiden yang berkualitas. Pemberian analisis kebijakan yang berkualitas ditunjukkan dengan dokumen analisis yang disusun sesuai dengan ketentuan. Pengukuran IK dilakukan dengan menggunakan instrumen Standar Kualitas Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi dalam menghasilkan analisis kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Wakil Presiden yang berkualitas.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IK diselenggarakan secara internal oleh Tim Penilai. Formulasi pengukuran dilakukan sebagai berikut: 1. Menentukan sampel dokumen analisis yang disampaikan kepada Wakil Presiden sebanyak 5% dari jumlah dokumen analisis yang dibuat dalam periode 1 (satu) tahun kinerja. 2. Melakukan penghitungan indeks kualitas dari masing-masing sampel dokumen analisis menggunakan instrumen Standar Kualitas Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden. 3. Aspek kinerja yang dinilai dalam Instrumen Standar Kualitas Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden meliputi: a. Pertanyaan umum; b. Identifikasi masalah (50%); c. Implementasi rekomendasi (20%); d. Monitoring dan evaluasi (30%). 4. Hasil pengukuran berupa nilai indeks adalah nilai rata-rata dari kualitas dokumen analisis yang menjadi sampel.
SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks (Skala 1-4)
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir

POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	Laporan penilaian kualitas analisis dokumen analisis
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Sekretariat Wakil Presiden

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS2-Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan pemberian analisis kebijakan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berkualitas
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.05-Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja penyelesaian pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti. Kriteria pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: 1. pengaduan berkadar pengawasan, yaitu pengaduan yang isinya mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; 2. substansi/materi pengaduan logis dan didukung dengan identitas pelapor jelas, serta didukung bukti awal; 3. substansi/materi pengaduan logis dan didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas; 4. substansi/materi pengaduan tidak logis dan identitas pelapor jelas, namun sudah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi; 5. substansi/materi pengaduan sedang atau telah dilakukan penanganan oleh instansi terkait, dijadikan tambahan informasi; dan 6. substansi/materi pengaduan berupa saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk mendorong organisasi dalam mengoordinasikan penyelesaian pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	$\frac{Jumlah\ penyelesaian\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ pengaduan\ masyarakat\ yang\ memenuhi\ syarat\ untuk\ ditindaklanjuti} \times 100\%$

SATUAN PENGUKURAN	:	Persentase
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[X] Kumulatif [ ] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	Laporan penyelesaian pengaduan masyarakat
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.3-Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.06-Indeks efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan kinerja program kerja sama selatan-selatan dan triangular dari perspektif penerima manfaat. Efektivitas program kerja sama selatan-selatan dan triangular ditunjukkan dengan: • Tingkat kepuasan penerima manfaat atas penyelenggaraan program kerja sama selatan-selatan dan triangular • Peningkatan pemahaman dan/atau keterampilan peserta terhadap substansi materi program kerja sama selatan-selatan dan triangular • Peningkatan citra positif Indonesia terkait program kerja sama selatan-selatan dan triangular.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi dalam menjalankan peran sebagai bagian dari *national focal point* pengelolaan program kerja sama selatan-selatan dan triangular secara efektif, efisien dan bermanfaat.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IK diselenggarakan secara internal oleh Tim Penilai. Tahapan pengukuran dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Menyusun kuesioner penilaian dengan rentang nilai (1-5) pada tiap item pertanyaan 2. Aspek kinerja yang dinilai dalam survei penilaian kinerja meliputi: a. Tingkat kepuasan peserta pelatihan b. Perubahan tingkat pemahaman dan/atau keterampilan peserta pelatihan c. Peningkatan citra positif Indonesia. 3. Menyampaikan lembar kuesioner kepada penerima manfaat program kerja sama selatan-selatan dan triangular 4. Hasil pengukuran berupa nilai indeks adalah nilai rata-rata dari penilaian responden survey.
SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks (Skala 1-5)

JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Survei penilaian kinerja program kerja sama selatan-selatan dan triangular 2. Laporan pelaksanaan survei
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.3-Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.07-Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan kinerja koordinasi pengelolaan aktivitas kerja sama dan layanan dalam kerangka kerja sama teknik luar negeri dilihat dari perspektif penerima manfaat, mitra kementerian/lembaga, dan mitra kerja sama pembangunan. Efektivitas koordinasi pengelolaan aktivitas kerja sama dan layanan dalam kerangka kerja sama teknik luar negeri ditunjukkan dengan: 1. Tingkat kepuasan pengguna layanan perizinan tenaga asing, layanan pencalonan peserta program peningkatan kapasitas dalam kerangka kerja sama Teknik, dan layanan fasilitas kerja sama Teknik . 2. Peningkatan kualitas peran Kemensetneg dalam: a. Perumusan strategi dan kebijakan nasional pengelolaan kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan mitra kerja sama pembangunan b. Partisipasi dalam kelompok-kelompok kerja inter kementerian dibidang kerja sama luar negeri c. Pengelolaan proyek kerja sama teknik mulai dari tahap formulasi awal, implementasi proyek, serta monitoring dan evaluasi d. Pengelolaan program pengembangan kapasitas dalam kerangka kerja sama Teknik, termasuk identifikasi kebutuhan program pengembangan kapasitas, diseminasi informasi beasiswa/pelatihan, endorsement peserta progam pengembangan kapasitas dan database alumni..
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan menggambarkan kinerja koordinasi pengelolaan aktivitas kerja sama dan layanan dalam kerangka kerja sama teknik luar negeri dilihat dari perspektif penerima manfaat, mitra kementerian/lembaga, dan mitra kerja sama pembangunan.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IK diselenggarakan secara internal oleh Tim Penilai. Formulasi pengukuran ditentukan sebagai berikut: 1. Menyusun kuesioner penilaian dengan rentang nilai (1-5) pada tiap item pertanyaan 2. Aspek kinerja yang dinilai meliputi:

		a. Tingkat Kepuasan terhadap layanan b. Tingkat Efektivitas Koordinasi Kerja Sama 3. Menyampaikan lembar kuesioner kepada penerima manfaat dan mitra kerja sama teknik luar negeri 4. Hasil pengukuran, berupa nilai indeks merupakan, nilai rata-rata dari penilaian responden survei.
SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks (Skala 1-5)
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Survei penilaian kinerja koordinasi kerja sama teknik luar negeri 2. Laporan pelaksanaan survey
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.03-Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.08-Indeks pelayanan publik penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan kinerja layanan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri. Penyelenggaran layanan yang efektif ditunjukkan dengan tingkat kepuasan pengguna layanan yang diukur sesuai dengan kebijakan dan peraturan nasional terkait layanan publik, dilihat dari perspektif pengguna layanan yang berasal dari Kementerian/Lembaga/Daerah yang berkedudukan di pusat dan daerah. Selain itu IK ini juga menjadi rujukan Kemensetneg untuk melakukan monitoring evaluasi, efektivitas dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri secara nasional, yang ditunjukan dengan penyiapan laporan per semester untuk instansi pelaku PDLN dan para pemangku kebijakan terkait.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi dalam memberikan layanan yang optimal dalam penanganan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Formulasi pengukuran IKU.08 ditentukan sebagai berikut: 1. Penanggungjawab IKU.08 menugaskan Tim/Kelompok Kerja (Pokja) internal untuk melaksanakan penilaian kinerja 2. Tim/Pokja menyusun survei pengukuran kinerja dengan responden para pemangku kepentingan IK. 3. Di dalam survei pengukuran kinerja, responden diminta melakukan penilaian (skala 1-5) terhadap aspek kinerja: a. Persyaratan dengan jenis pelayanan b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur c. Waktu Penyelesaian d. Biaya/Tarif e. Kesesuaian Produk, spesifikasi Jenis Pelayanan f. Kompetensi Pelaksana g. Perilaku Pelaksana h. Sarana dan Prasarana i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 4. Hasil pengukuran IK merupakan nilai rata-rata dari penilaian responden atas masing-masing aspek kinerja.

SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks (Skala 1-5)
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Kuesioner survei pengukuran kinerja 2. Laporan pelaksanaan survei pengukuran kinerja
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.4-Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.09-Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri. Capaian IKU.09 merupakan nilai rata-rata dari capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: • Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara • Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Pemerintahan • Indeks kepuasan layanan administrasi Personel TNI dan Polri Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepuasan layanan yang diberikan. Pengukuran IK untuk mengukur kepuasan layanan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi agar memberikan layanan yang optimal dalam melaksanakan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Personel TNI dan Polri.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Formulasi pengukuran IKU.09 ditentukan sebagai berikut: 1. IKU ini terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu: • Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Negara (IKP.1) • Indeks kepuasan layanan administrasi Pejabat Pemerintahan (IKP.2) • Indeks kepuasan layanan administrasi Personel TNI dan Polri (IKP.3) 2. Terhadap masing-masing IKP, pelaksana kinerja menyusun survei pengukuran kinerja dengan responden para pemangku kepentingan.

3. Dalam tiap survei pengukuran kinerja, responden diminta melakukan penilaian menggunakan skala 1-4.
4. Interpretasi kategori kinerja berdasarkan nilai persepsi responden ditetapkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 1,50	Kurang
2	1,51 – 2,50	Cukup
3	2,51 – 3,50	Baik
4	3,51 – 4,00	Sangat Baik

5. Aspek yang dinilai dalam masing-masing survei pengukuran kinerja antara lain:
   1) Persyaratan
   2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
   3) Waktu Penyelesaian
   4) Biaya/Tarif
   5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan
   6) Kompetensi pelaksana
   7) Perilaku pelaksana
   8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
   9) Sarana dan Prasarana
6. Hasil pengukuran IKP.1, IKP. 2, dan IKP.3 merupakan nilai rata-rata penilaian responden atas masing-masing aspek kinerja.
7. Hasil pengukuran IKU.9 merupakan nilai rata-rata capaian IKP.1, IKP. 2, dan IKP.3.

SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks (Skala 1-4)
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Kuesioner survei pengukuran kinerja 2. Laporan pelaksanaan survei pengukuran kinerja
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	• Deputi Bidang Administrasi Aparatur • Sekretaris Militer Presiden

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.4-Penanganan penetapan keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.10- Indeks kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan layanan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Keputusan dalam kewenangan Presiden yang berkualitas ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepuasan layanan yang diberikan. Pengukuran IK untuk mengukur kepuasan layanan diatur menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi agar memberikan layanan yang optimal dalam melaksanakan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berkualitas.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Formulasi pengukuran IK ditentukan sebagai berikut: 1. Pelaksana kinerja menyusun survei pengukuran kinerja dengan responden para pemangku kepentingan. 2. Dalam survei pengukuran kinerja, responden diminta melakukan penilaian menggunakan skala 1-4. 3. Interpretasi kategori kinerja berdasarkan nilai persepsi responden ditetapkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKP	Kategori Pelayanan
1	1,00 – 1,50	Kurang
2	1,51 – 2,50	Cukup
3	2,51 – 3,50	Baik
4	3,51 – 4,00	Sangat Baik

4. Aspek yang dinilai dalam survei pengukuran kinerja adalah:
   1) Persyaratan
   2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
   3) Waktu Penyelesaian

		4) Biaya/Tarif 5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6) Kompetensi pelaksana 7) Perilaku pelaksana 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9) Sarana dan Prasarana 5. Hasil pengukuran IK merupakan nilai rata-rata penilaian responden.
SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks (Skala 1-4)
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Kuesioner survei pengukuran kinerja 2. Laporan pelaksanaan survei pengukuran kinerja
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Sekretariat Militer Presiden

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.5-Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.11-Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kelancaran pemberian dukungan layanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Capaian IKU.11 merupakan nilai rata-rata dari capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: • Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden (IKP.1) • Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden (IKP.2) Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar ditunjukkan dengan tingginya penilaian kinerja layanan kerumahtanggaan menurut perspektif penerima layanan. Pelaksanaan dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden merupakan implementasi dari: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019; dan 3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK ini bertujuan untuk memacu organisasi agar mampu mewujudkan kinerja yang optimal dalam pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

- FORMULASI PERHITUNGAN :

Formulasi pengukuran IKU.11 ditentukan sebagai berikut:

1. IKU.11 ini terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:
   a. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden (IKP.1)
   b. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden (IKP.2)
2. Terhadap masing-masing IKP, pelaksana kinerja menyusun survei pengukuran kinerja dengan responden perangkat yang melekat dengan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Dalam tiap survei pengukuran kinerja, responden diminta melakukan penilaian menggunakan skala 1-6.
4. Interpretasi kategori kinerja berdasarkan nilai persepsi responden ditetapkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kategori Pelayanan
1	1,00-1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84-2,67	Tidak Baik
3	2,68-3,51	Kurang Baik
4	3,52-4,35	Cukup Baik
5	4,36-5,19	Baik
6	5,20-6,00	Sangat Baik

5. Kinerja layanan kerumahtanggaan yang dilakukan penilaian adalah sebagai berikut:
   a. IKP.1 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden
      - Pengelolaan Jamuan
      - Pengelolaan Tata Graha dan Seni Budaya
      - Pengelolaan Peralatan dan Penataan Lingkungan
      - Pengelolaan Bangunan
      - Pengelolaan Kendaraan
      - Pengelolaan Dana Operasional serta Administrasi Ketatausahaan Kegiatan Presiden
      - Dukungan Kerumahtanggaan Istana-istana Kepresidenan
   b. IKP.2 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden
      - Pengelolaan Jamuan
      - Pengelolaan Tata Graha dan Seni Budaya
      - Pengelolaan Sarana dan Prasarana VVIP
      - Dukungan Kerumahtanggaan Kantor, Istana dan Kediaman Resmi Wakil Presiden
6. Hasil pengukuran IKP.1 dan IKP.2 merupakan nilai rata-rata penilaian responden.
7. Hasil pengukuran IKU.11 merupakan nilai rata-rata capaian IKP.1 dan IKP.2.

SATUAN PENGUKURAN : Indeks (Skala 1-6)

JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Kuesioner survei pengukuran kinerja 2. Laporan pelaksanaan survei pengukuran kinerja
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	• Sekretariat Presiden • Sekretariat Wakil Presiden

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.5-Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.12- Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden. Capaian IKU.12 merupakan nilai rata-rata capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: • Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden • Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar ditunjukkan dengan tingginya penilaian kinerja layanan keprotokolan serta pers dan media menurut perspektif penerima layanan. Pelaksanaan dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden merupakan implementasi dari: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia; dan 4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK ini bertujuan untuk memacu organisasi agar mampu mewujudkan kinerja yang optimal dalam pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden.

- FORMULASI PERHITUNGAN :

Formulasi pengukuran IKU.12 ditentukan sebagai berikut:

1. IKU.12 ini terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:
   a. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden (IKP.1)
   b. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden (IKP.2)
2. Terhadap masing-masing IKP, pelaksana kinerja menyusun survei pengukuran kinerja dengan responden perangkat yang melekat dengan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Dalam tiap survei pengukuran kinerja, responden diminta melakukan penilaian menggunakan skala 1-6.
4. Interpretasi kategori kinerja berdasarkan nilai persepsi responden ditetapkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kategori Pelayanan
1	1,00-1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84-2,67	Tidak Baik
3	2,68-3,51	Kurang Baik
4	3,52-4,35	Cukup Baik
5	4,36-5,19	Baik
6	5,20-6,00	Sangat Baik

5. Kinerja layanan keprotokolan serta pers dan media yang dilakukan penilaian adalah sebagai berikut:
   a. IKP.1 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Presiden
      - Pengelolaan Acara Kegiatan Presiden
      - Pengelolaan Upacara Kegiatan Kenegaraan
      - Pengelolaan Undangan dan Administrasi Keprotokolan
      - Pengelolaan Perjalanan Kegiatan Presiden
      - Dukungan Pemberitaan Acara Presiden
      - Dukungan Pengelolaan Transkripsi dan Penyajian Dokumen Naskah Kegiatan Presiden
      - Dukungan Media dan Analisis Berita Kegiatan Presiden
   b. IKP.2 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan serta pers dan media kepada Wakil Presiden
      - Pengelolaan Acara Kegiatan Wakil Presiden
      - Pengelolaan Perjalanan Kegiatan Wakil Presiden
      - Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan Acara Wakil Presiden
      - Pengelolaan Notula Kegiatan Wakil Presiden
      - Pengelolaan Media dan Analisis Berita Kegiatan Wakil Presiden.
6. Hasil pengukuran IKP.1 dan IKP.2 merupakan nilai rata-rata penilaian responden.
7. Hasil pengukuran IKU.12 merupakan nilai rata-rata capaian IKP.1 dan IKP.2.

SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks (Skala 1-6)
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Kuesioner survei pengukuran kinerja 2. Laporan pelaksanaan survei pengukuran kinerja
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	• Sekretariat Presiden • Sekretariat Wakil Presiden

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.5- Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.13-Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden. Capaian IKU.13 merupakan nilai rata-rata dari capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: • Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kepada Presiden • Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kepada Wakil Presiden. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar ditunjukkan dengan tingginya penilaian kinerja pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden menurut perspektif penerima layanan.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK ini bertujuan untuk memacu organisasi agar mampu mewujudkan kinerja yang optimal dalam pemberian dukungan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden.

- FORMULASI PERHITUNGAN :

Formulasi pengukuran IKU.13 ditentukan sebagai berikut:

1. IKU.13 ini terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:
   a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kepada Presiden (IKP.1)
   b. Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kepada Wakil Presiden (IKP.2)
2. Terhadap masing-masing IKP, pelaksana kinerja menyusun survei pengukuran kinerja dengan responden wartawan yang meliput kegiatan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Dalam tiap survei pengukuran kinerja, responden diminta melakukan penilaian menggunakan skala 1-6.
4. Interpretasi kategori kinerja berdasarkan nilai persepsi responden ditetapkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kategori Pelayanan
1	1,00-1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84-2,67	Tidak Baik
3	2,68-3,51	Kurang Baik
4	3,52-4,35	Cukup Baik
5	4,36-5,19	Baik
6	5,20-6,00	Sangat Baik

5. Kinerja layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan penilaian adalah sebagai berikut:
   a. IKP.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kepada Presiden
      - Layanan Pengelolaan Informasi dan Data Kegiatan Presiden
      - Layanan Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan Presiden
   b. IKP.2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi kepada Wakil Presiden
      - Layanan Pengelolaan Informasi dan Data Kegiatan Wakil Presiden
      - Layanan Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan Wakil Presiden
6. Hasil pengukuran IKP.1 dan IKP.2 merupakan nilai rata-rata penilaian responden.
7. Hasil pengukuran IKU.13 merupakan nilai rata-rata capaian IKP.1 dan IKP.2.

SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks (Skala 1-6)		
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif	[X] Rata-rata	[ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi	[ ] Minimalisasi	[ ] Stabilisasi

PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Kuesioner survei pengukuran kinerja 2. Laporan pelaksanaan survei pengukuran kinerja
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWABIK	:	• Sekretariat Presiden • Sekretariat Wakil Presiden

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.5- Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media, pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi, serta koordinasi pengamanan
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.14-Indeks kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kelancaran koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar ditunjukkan dengan tingginya kepuasan penerima layanan atas kinerja koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi untuk menyelenggarakan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Formulasi pengukuran IKU.14 ditentukan sebagai berikut: 1. Pelaksana kinerja menyusun survei pengukuran kinerja dengan responden: a. perangkat yang melekat kepada Presiden dan Wakil Presiden; b. unsur pengamanan wilayah dari TNI dan Polri; dan c. operator transportasi udara dan kereta api. 2. Dalam survei pengukuran kinerja, responden diminta melakukan penilaian menggunakan skala 1-6. 3. Interpretasi kategori kinerja berdasarkan nilai persepsi responden ditetapkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kategori Pelayanan
1	1,00-1,83	Sangat Tidak Baik
2	1,84-2,67	Tidak Baik
3	2,68-3,51	Kurang Baik
4	3,52-4,35	Cukup Baik
5	4,36-5,19	Baik
6	5,20-6,00	Sangat Baik

4. Aspek yang dinilai dalam survei pengukuran kinerja adalah tingkat kelancaran kegiatan, meliputi:
   a. Koordinasi penyiapan pengamanan
   b. Administrasi penyiapan pengamanan
   c. Koordinasi penyiapan sarana transportasi.
5. Hasil pengukuran IK merupakan nilai rata-rata penilaian responden.

SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks (Skala 1-6)
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Kuesioner survei pengukuran kinerja 2. Laporan pelaksanaan survei pengukuran kinerja
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Sekretariat Militer Presiden

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.6-Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.15-Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Pengukuran IK diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IKU.15 diselenggarakan oleh evaluator nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Aspek yang dilakukan penilaian adalah sebagai berikut: **DIMENSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL** Mencakup upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaiaan permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Komponen yang dinilai sebagai berikut (sesuai dengan bagan). A. Komponen Capaian Strategi B. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan, yang diukur dengan indikator C. Komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi, yang diukur dengan indikator

Komponen		Bobot	Instansi Penilai
Strategi Pelaksanaan RB General		**10**	
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	Kementerian PANRB
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	Kementerian PANRB
Capaian Pelaksanaan Kebijakan		**40**	
Hard Element			

	1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	Kementerian PANRB
	2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	Kementerian PANRB
	3	Tingkat Maturitas SPIP	4	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3	Kementerian PANRB
	5	Nilai SAKIP	4	Kementerian PANRB
	6	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	Kementerian PPN/BAPPENAS
	7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	Kementerian PANRB
	8	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	Arsip Nasional RI
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	Kementerian Keuangan
	10	Indeks Pengelolaan Aset	2	Kementerian Keuangan
	11	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	Kementerian PANRB
	12	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	Lembaga Administrasi Negara
	13	Indeks Reformasi Hukum	1,5	Kementerian Hukum dan HAM
	14	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,5	Badan Pusat Statistik
	15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Soft Element			
	1	Indeks Sistem Merit	4	Kementerian PANRB
	2	Indeks Pelayanan Publik (Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)		Kementerian PANRB
		a. Indeks Pelayanan Publik	1,5	Kementerian PANRB
		b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	Ombudsman RI
	Capaian Sasaran Strategis		**50**	
	Hard Element			
	1	Indeks SPBE	9	Kementerian PANRB
	2	Capaian Akuntabilitas Kinerja		Kementerian PANRB
		a. Capaian Prioritas Nasional	2	Kementerian PANRB
		b. Capaian IKU	8	Kementerian PANRB
	3	Tingkat Akuntabilitas Keuangan		Badan Pemeriksa Keuangan
		a. Opini BPK	5	Badan Pemeriksa Keuangan

	b. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	Badan Pemeriksa Keuangan
Soft Element			
1	Indeks BerAkhlak	4	Kementerian PANRB
2	Survei Penilaian Integritas	10	Komisi Pemberantasan Korupsi
3	Survei Kepuasan Masyarakat	8	Kementerian PANRB

DIMENSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Mencakup upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.

Hasil penilaian berupa ketegori, nilai, dan predikat kinerja reformasi birokrasi sebagai berikut:

KATEGORI	NILAI	PREDIKAT	INTERPRETASI
AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada Pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
A	>80-100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
BB	>70-80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan Pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
B	>60-70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan Pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
CC	>50-60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan Pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai

				birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
	C	>30-50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
	D	0-30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks		
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif	[ ] Rata-rata	[X] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi	[ ] Minimalisasi	[ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan	[ ] Triwulanan	[ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Deputi Bidang Administrasi Aparatur		

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.6-Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.16- Indeks Sistem Merit
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk mengukur capaian penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Pengukuran IK diatur dalam: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk: 1. menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Kementerian Sekretariat Negara; 2. mendorong terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, sejahtera, dan berperan sebagai unsur perekat dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 3. mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi Masyarakat.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IKU.16 diselenggarakan oleh Tim Penilai Internal. Hasil penilaian Tim diverifikasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Aspek kinerja yang dinilai antara lain: 1. Perencanaan kebutuhan 2. Pengadaan 3. Pengembangan karir 4. Promosi dan mutasi 5. Manajemen kinerja 6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin 7. Perlindungan dan pelayanan 8. Sistem informasi

		Interpretasi penilaian indeks sistem merit ditetapkan sebagai berikut: **No.** **Kategori** **Nilai** **Indeks** **Sebutan** 1. IV 325 – 400 0.81 – 1 Sangat Baik 2. III 250 – 324 0.61 – 0.8 Baik 3. II 175 – 249 0.41 – 0.6 Kurang 4. I 100 – 174 0.2 – 0.4 Buruk
SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [ ] Rata-rata [X] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Formulir Penilaian Mandiri Sistem Merit 2. Formulir Penilaian oleh Tim Verifikasi Sistem Merit 3. Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Mandiri 4. Hasil Penilaian Sistem Merit dari KASN
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Deputi Bidang Administrasi Aparatur

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.6-Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.17-Indeks Profesionalitas ASN
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan kualitas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran IK diatur dalam: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN Kementerian Sekretariat Negara guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IKU.17 diselenggarakan oleh Tim Penilai Internal. Aspek kinerja yang dinilai antara lain: 1. Kualifikasi 2. Kompetensi 3. Kinerja 4. Disiplin Interpretasi penilaian Indeks Profesionalitas ASN ditetapkan sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Sebutan
1.	91 – 100	Sangat Tinggi
2.	81 – 90	Tinggi
3.	71 – 80	Sedang
4.	61 – 70	Rendah
5.	< 61	Sangat Rendah

SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai

JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [ ] Rata-rata [X] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Surat Pernyataan Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN 2. Formulir Indeks Profesionalitas
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Deputi Bidang Administrasi Aparatur

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.6-Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.18-Hasil Evaluasi Kelembagaan
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan efektivitas kelembagaan organisasi guna mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Pengukuran IK diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memastikan tersedianya informasi yang lebih lengkap untuk dianalisis menjadi rekomendasi bagi penataan organisasi Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan hasil penilaian efektifitas organisasi dalam evaluasi kelembagaan.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IKU.18 diselenggarakan oleh Tim Penilai Internal. Dimensi pengukuran kinerja mencakup: 1. Strukur Organisasi • Kompleksitas struktur • Formalisasi struktur • Sentralisasi struktur 2. Proses • Keselarasan • Tata kelola dan kepatuhan • Perbaikan dan peningkatan proses • Teknologi informasi • Manajemen risiko Pengkategorian dan penyajian hasil evaluasi kelembagaan adalah sebagai berikut:

PERINGKAT	KETERANGAN
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.
Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi

		masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal.
	Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematik.
	Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki berberapa factor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk.
	Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun factor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi.
SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [ ] Rata-rata [X] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	Laporan Evaluasi Kelembagaan
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Deputi Bidang Administrasi Aparatur

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.6-Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.19-Indeks Maturitas SPBE
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Pengukuran IK diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk: 1. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE; 2. meningkatkan kualitas penerapan SPBE; dan 3. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IKU.19 diselenggarakan oleh Tim Assesor Internal dan Eksternal. Domain penilaian SPBE meliputi: 1. Kebijakan internal SPBE dengan bobot 13% 2. Tata Kelola SPBE 25% 3. Manajemen SPBE 16,5% 4. Layanan SPBE 45,5% Predikat penilaian SPBE ditentukan sebagai berikut:

NILAI INDEKS	PREDIKAT
4.2 – 5.0	Memuaskan
3.5 – < 4.2	Sangat Baik
2.6 – < 3.5	Baik
1.8 – < 2.6	Cukup
< 1.8	Kurang

SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks		
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif	[ ] Rata-rata	[X] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi	[ ] Minimalisasi	[ ] Stabilisasi

PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	• Laporan Hasil Pemantauan SPBE • Laporan Hasil Evaluasi SPBE • Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWABIK	:	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.7-Pengendalian internal yang efektif
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.20-Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menilai kematangan organisasi dalam memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran IK diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada Kementerian Sekretariat Negara telah mendukung pencapaian tujuan sesuai mandat yang telah ditetapkan.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IKU.20 diselenggarakan oleh Tim Penilai Kementerian Sekretariat Negara dan Tim Eksternal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi meliputi: 1. Penetapan tujuan 2. Struktur dan proses 3. Pencapaian tujuan Tingkat maturitas menurut interval skor ditentukan sebagai berikut:

TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR
Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00
Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00
Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,50
Optimum	≥ 4,50

SATUAN PENGUKURAN	:	Level		
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif	[X] Rata-rata	[ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi	[ ] Minimalisasi	[ ] Stabilisasi

PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	• Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP • Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWABIK	:	Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.8-Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.21-Nilai Akuntabilitas Kinerja
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Pengukuran IK diatur dalam: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi dalam meningkatkan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IK diselenggarakan secara eksternal oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. Komponen pengukuran IK mencakup: 1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30% 2. Pengukuran kinerja dengan bobot 30% 3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25%
SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [ ] Rata-rata [X] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan

SUMBER DATA	:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Sekretariat Negara
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWABIK	:	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.8-Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.22-Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk menggambarkan kesimpulan pemeriksa keuangan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian Sekretariat Negara. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kriteria, yaitu: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi agar mampu menyajikan informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pengukuran IK diselenggarakan secara eksternal oleh Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menghasilkan opini. Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh Tim Pemeriksa BPK atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu sebagai berikut: 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion* 3. Opini Tidak Wajar atau *Adversed Opinion* 4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer of Opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
SATUAN PENGUKURAN	:	Kategori
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [ ] Rata-rata [X] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan

SUMBER DATA	:	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara
UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWABIK	:	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

MANUAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS (SS)	:	SS.9-Pelaksanaan tugas khusus yang optimal
INDIKATOR KINERJA (IK)	:	IKU.23-Persentase capaian kinerja tugas khusus
• DESKRIPSI IK	:	Merupakan IK yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja tugas khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• TUJUAN IK	:	Pengukuran IK bertujuan untuk memacu organisasi dalam meningkatkan pencapaian kinerja tugas khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• FORMULASI PERHITUNGAN	:	Pelaksanaan tugas khusus Kementerian Sekretariat Negara diukur berdasarkan capaian kinerja pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Kantor Staf Presiden, dukungan operasi pengamanan Pasukan Pengamanan Presiden, dan tugas khusus lainnya. Formulasi IK ditentukan sebagai berikut: $$\frac{Jumlah\ Persentase\ Capaian\ Kinerja\ Tugas\ Khusus}{Jumlah\ tugas\ khusus\ yang\ ditentukan\ dalam\ peraturan\ perundang-undangan}$$
SATUAN PENGUKURAN	:	Persentase
JENIS KONSOLIDASI PERIODE	:	[ ] Kumulatif [X] Rata-rata [ ] Nilai Terakhir
POLARISASI IK	:	[X] Maksimalisasi [ ] Minimalisasi [ ] Stabilisasi
PERIODE PELAPORAN	:	[ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [X] Tahunan
SUMBER DATA	:	1. Dashboard Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (data disajikan di https://e-monev.bappenas.go.id) 2. Dashboard Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (data disajikan di http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id)

UNIT/PIHAK PENANGGUNGJAWAB IK	:	Kementerian Sekretariat Negara